

Media

Edisi 57 September 2021

AUDITOR

ISSN: 1411-7045

Media Manajemen dan Pengawasan

Monitoring Pencapaian Target Program *Food Estate*




Whistleblower's System
WBS
Kementerian Pertanian



**MEMBANGUN KESADARAN ANTIKORUPSI
HARUS DIMULAI DARI DIRI SENDIRI.**

**Jagalah harga diri
sehingga mencegah
dari tindakan korupsi**



Syahrul Yasin Limpo

Peran ITJEN dalam mewujudkan Program Super Prioritas Kementerian Pertanian melalui Kegiatan Pemantauan

Untuk mencapai pertanian maju, mandiri dan modern, Menteri Pertanian telah menetapkan program prioritas Kementerian Pertanian (Kementan), meliputi peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan, peningkatan nilai tambah lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi. Pelaksanaan program prioritas ini juga merupakan upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemik *Covid-19*, serta reformasi sosial (prioritas nasional) untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan negara.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (itjentan) sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mempunyai peran strategis untuk memberikan keyakinan (*assurance*) yang memadai bahwa program super prioritas telah dicapai secara efektif dan efisien. Sejalan dengan hal tersebut, maka menu utama Media Auditor Edisi 57 Tahun 2021 ini membahas bagaimana peran APIP dapat memberikan keyakinan bagi pimpinan bahwa program super prioritas Kementan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Guna memastikan bahwa program prioritas telah dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna, Itjentan harus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan secara berkala dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, Itjentan perlu mengembangkan metode pemantauan dan evaluasi yang cepat, cermat, dan akurat, sehingga mampu memberikan umpan balik (*feedback*) bagi pimpinan untuk mengambil keputusan strategis dalam menentukan langkah konstruktif dalam meningkatkan capaian kinerja program secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Pada menu wawasan, Media Auditor menyajikan tulisan para auditor terkait dengan pengawasan. Sedangkan di Info Media memuat kegiatan-kegiatan Inspektorat Jenderal pada triwulan kedua tahun 2021. Dengan penuh kerendahan hati, kami senantiasa memohon masukan dan kritik yang membangun demi kemajuan Media Auditor dalam memberikan informasi terbaik untuk membaca. Terima kasih.

Selamat membaca. (Anf)

MEDIA AUDITOR

EDISI 57



EDITORIAL

6 *Food Estate* dan Ketahanan Pangan

MENU UTAMA

8 *Food Estate* dan Permasalahannya

15 Merumuskan Metode & Perangkat Evaluasi yang sesuai untuk Kegiatan Korporasi Petani di Lokasi *Food Estate*

WAWASAN

20 Risiko Probit Audit Bagi Auditor

25 Pentingnya Reviu APIP Terhadap Lelang Dini

29 Pengawasan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional

34 Audit TIK Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

39 Sinergitas *E-Wal* Itjen dengan AWR Kementerian Pertanian

43 Kebijakan Penerapan Sistem Merit Aparat Sipil Negara

47 Mental Profesional Bagi Investigator

52 Pentingkah Mengolah Big Data Bagi Praktisi Kehumasan?

55 *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Akibat Pandemi *Covid-19*



PENERBIT

Pelindung :
Inspektur Jenderal

Pembina
Sekretaris Itjen,
Inspektur I, Inspektur II,
Inspektur III, Inspektur IV,
Inspektur Investigasi

Penanggung jawab
Koordinator Kelompok Organisasi,
Kepegawaian, Hukum, dan Humas

Wakil Penanggung jawab
Sub Koordinator Kelompok
Hukum dan Humas

Pimpinan Redaksi
Heni Nugraha

Redaksi
R Muhammad Imron Rosjidi
Nur Wanto Condro Negoro
Memet Darmawan
Widodo Teguh Santoso
Anggil Krisma
Yulianto

Sekretaris Redaksi
Indrastari Sintia Laksmi
Andri Cahyadi

Artisitik / Editor
Anggie Nur Fitrianti
Arief Kurniawan

Photography
Anggie Nur Fitrianti

Humas
Desy Permatasari

Administrasi Umum & Pendistribusian
Henri Saptoro

ISSN
1411-7045

Kantor
Jl. Harsono RM No. 3
Gedung B Lt.II
Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp (021) 7800230 F(021) 7800220

INFO MEDIA

- 61 Asistensi Aplikasi SIPTL
- 62 Itjentan Kawal Penuh Calon Penerima Predikat WBK-WBBM Nasional 2021
- 63 Penilaian Interview SPBE Tahun 2021
- 64 ITJEN Kawal Program PEN
- 65 Kementan Siap Raih WTP 6 kali
- 67 Memperkuat Pengendalian, Itjen Menyelenggarakan Bimtek Penilaian Maturitas SPI Terintegrasi
- 68 Kerja Humas Itu Asik
- 69 Evaluasi Pengelolaan LKHASN dalam Aplikasi Siharka Siharka Kementan
- 70 Pembahasan Konsep Permentan TPTD

POJOK ANTI KORUPSI

- 71 Gratifikasi : Bolehkah Diterima?

INFO KESEHATAN

- 73 Jangan Abai Meski Sudah Vaksin



Food Estate & Ketahanan Pangan



Salah satu program super prioritas Kementerian Pertanian adalah *food estate*. Program tersebut dirancang untuk mempersiapkan ketahanan pangan nasional. Juga merespon laporan *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang memberikan peringatan dini mengenai kemungkinan buruk dampak pandemi *Covid-19* terhadap ketahanan pangan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam sejumlah kesempatan mengungkapkan bahwa tujuan utama program *food estate* adalah meningkatnya ketahanan pangan nasional, karena ketersediaan pangan yang memadai untuk seluruh rakyat menjadi fokus utama dari Kementerian Pertanian.

Sejumlah peneliti dan akademisi menilai positif program *food estate*. Salah satunya peneliti *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) Eko Listiyanto mengungkapkan bahwa program *food estate* yang dicanangkan pemerintah dapat menjadi solusi pemenuhan pangan domestik ke depan. Terlebih, tren kebijakan ekonomi pasca pandemi sebagian besar negara akan konsentrasi bagaimana mendorong kemandirian ekonomi masing-masing, khususnya terkait kebutuhan pangan dan kesehatan.

Nasir Darmae, akademisi Universitas Palangka Raya menilai dan mengungkapkan bahwa program *food estate* sudah berjalan dengan baik dan mampu membantu meningkatkan ketahanan pangan. Khususnya, di Kalimantan Tengah (Kalteng), dengan spesifikasi lahan berupa rawa gambut, menurutnya, langkah yang dilakukan Kementan dengan melakukan intensifikasi lahan atau mengoptimalkan lahan rawa pada kawasan *food estate* merupakan langkah tepat. Karena, perlu waktu untuk membuat lahan gambut menjadi suitable untuk pengembangan kawasan padi.

Saat ini, Kementerian Pertanian fokus dalam pengembangan *food estate* di empat wilayah, yakni Kalimantan Tengah, Sumatra Utara (Sumut), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sumatra Selatan (Sumsel). Dan akan terus dilakukan pengembangan pada lokasi lainnya sesuai karakteristik lahan dan keunggulan komoditas masing-masing wilayah.

Kegiatan *food estate* di wilayah Kalteng dilaksanakan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, berupa intensifikasi lahan seluas 14.135 hektare dan ekstensifikasi lahan seluas 22.500 ha. Komoditas utama yang dikembangkan adalah padi, juga komoditas pendukung lainnya berupa tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan kelapa genjah.

Kegiatan *food estate* di wilayah Sumsel dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Banyuasin, berupa intensifikasi lahan seluas 20.000 ha, dengan padi sebagai komoditas utama. Di Sumut, kegiatan *food estate* dilaksanakan di Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan berupa budidaya bawang merah, kentang, dan sayuran lainnya pada lahan seluas 215 ha. Sedangkan di NTT, kegiatan *food estate* telah dilaksanakan di Kabupaten Sumba Tengah dengan luas total 10.000 ha. Total luas tanah tersebut dibagi menjadi 5.620 ha untuk

tanaman padi, dan sebanyak 4.380 ha untuk menanam jagung.

Namun demikian, program *food estate* juga tak luput dari kritik sejumlah kalangan, terkait dengan model, kebijakan dan juga produksi dari kawasan *food estate* yang dinilai belum begitu menggembirakan. Selain hal tersebut, masalah lain yang berpotensi muncul berupa masalah sosial dan penerimaan masyarakat dan sengketa kepemilikan lahan.

Khusus di Kabupaten Humbang Hasundutan Sumut sejumlah aktivis juga mengkritisi potensi terjadinya deforestasi, mengingat lokasi pengembangan kegiatan berbatasan dengan kawasan hutan. Lahirnya PERMEN LHK 24/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan *Food Estate*, dianggap bisa menjadi pintu gerbang deforestasi.

Sejumlah kritik dan masukan tersebut, tentu menjadi masukan konstruktif bagi Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi pengembangan kawasan *food estate*, juga untuk persiapan pengembangan pada skala yang lebih luas. Selain menguatkan kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi, juga melakukan upaya pengembangan dengan melibatkan pakar dan ahli.

Poin yang perlu digarisbawahi dan menjadi perhatian penting, tujuan utama pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani tidak boleh gagal. Konsep ketahanan pangan yang kuat untuk mengatasi berbagai bentuk turbulensi yang mungkin saja terjadi di era disrupsi seperti ini, harus tetap diupayakan. (AC)

Program *Food Estate* dan Permasalahannya

Oleh Marolop J Sihombing dan Teguh Ujianto
Penulis adalah Auditor pada Inspektorat Investigasi

Pelaksanaan pengawasan yang ketat secara berkala dan ketersediaan sarana produksi yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan diharapkan mampu memberikan kepastian keberlangsungan program food estate di masa mendatang”

Pemerintah membangun kawasan lumbung pangan atau *food estate* sebagai percontohan korporasi pertanian berbasis komoditas unggulan masing-masing daerah. Pengembangan kawasan ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan kapasitas petani di lokasi pembangunan *food estate*. Mengutip Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR tanggal 14 Agustus 2020 yang juga menyinggung masalah ketahanan pangan bahwa pemerintah sedang membangun *food estate* di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Sumatera Utara. *Food estate* dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri ([link berita kompas.com](http://link.berita.kompas.com)).

Pembangunan *food estate* yang merupakan kegiatan *super* prioritas tersebut dimulai pada pertengahan tahun 2020 yang lalu. Pihak Kementerian Pertanian tidak bergerak sendiri, tetapi melakukan kolaborasi dengan kementerian lain terkait, hal ini untuk menentukan keberhasilan pembangunan *food estate* dan keberlangsungan kedepannya. Selain Kementerian Pertanian, kementerian yang terlibat antara lain Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Hasil produksi pangan yang dihasilkan dari *food estate* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan domestik, pasar nasional bahkan pasar internasional.

Lokasi pembangunan *food estate* di Provinsi Sumatera Utara berada di Desa Ria Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas pengembangan 1.000 ha. Pengelolaan Kawasan dibagi menjadi dua yaitu seluas 785 ha dikelola oleh pihak swasta yang melibatkan sebanyak 7 perusahaan dan 18 kelompok tani dengan sumber dana sepenuhnya dari pihak swasta, sedangkan seluas 215 ha dibiayai oleh Kementerian Pertanian (APBN) yang melibatkan 6 kelompok tani.

Keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan menjadi perhatian khusus untuk memastikan keberlangsungan program *food estate* kedepannya. Peran serta pihak swasta dalam pengembangan *food estate* dapat dijadikan solusi untuk keberlangsungan program. Tidak mudah bagi pemerintah untuk meyakinkan pihak swasta untuk berperan serta dalam program tersebut. Kepastian ketersediaan lahan dan infrastruktur yang memadai sangat berpengaruh bagi pihak swasta/BUMN untuk ambil bagian dalam suatu program.

Penyiapan lahan yang akan dijadikan lokasi pengembangan *food estate* tentunya memerlukan perhatian dan perencanaan yang matang dengan memperhatikan potensi lahan dan kesesuaian dengan komoditas yang akan dibudidayakan, status lahan dan ketersediaan sumber air di sekitar lokasi. Selain terkait lahan, juga

perlu memperhatikan sumberdaya manusia pada lokasi pengembangan. Tidak mudah meyakinkan petani di lokasi pengembangan untuk turut serta dalam pelaksanaan program ini, juga kemampuan petani dalam budidaya komoditas yang mungkin belum pernah mereka usahakan sebelumnya juga sangat menentukan keberlangsungan program *food estate*.

Permasalahan

Tujuan program pembangunan *food estate* diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing produk pangan lokal di tingkat nasional bahkan internasional, sehingga menjadi sebuah tantangan bagi pihak-pihak terkait program tersebut. Tentunya dalam pelaksanaan suatu program tidak terlepas dari beberapa potensi permasalahan yang mungkin menjadi penghambat keberlangsungan program. Berikut penulis menyajikan beberapa potensi permasalahan dalam pengembangan *food estate* dan keberlangsungannya di masa depan khususnya pada Program *Food Estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara

1. Polemik kepemilikan lahan

Status kepemilikan lahan dalam pengembangan suatu program merupakan hal yang sangat krusial, dimana keberlangsungan suatu program tidak jarang terhambat atau bahkan terbengkalai dikarenakan status lahan yang digunakan tidak jelas. Apabila hal ini terjadi maka pemerintah akan mengalami kerugian yang besar terutama terkait anggaran yang sudah digunakan.

Status lahan yang digunakan dalam pengembangan *food estate* adalah Area Penggunaan Lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 Tentang Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor, disebutkan bahwa Areal Penggunaan

MENU UTAMA

Lain yang selanjutnya disebut APL yang telah dibebani izin peruntukan adalah areal hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi, atau berdasarkan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan. Selain itu, dalam rangka pembangunan *food estate* pihak Kementerian LHK telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan *Food Estate*, sehingga pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan *food estate* diperkenankan dengan catatan bahwa proses permohonan pemanfaatannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masalah terkait status lahan yang digunakan untuk *food estate* timbul dengan adanya klaim dari masyarakat sekitar lokasi bahwa tanah yang digunakan sebagai lahan *food estate* merupakan tanah milik mereka yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyangnya. Selain kondisi tersebut, masyarakat yang telah menggarap lahan pada lokasi *food estate* menyampaikan bahwa lahan tersebut sudah diusahakan sebagai lahan pertanian oleh nenek moyang sejak dari dulu. Kondisi ini sangat berpotensi menimbulkan kesulitan dan tentunya menghambat keberlangsungan pelaksanaan program *food estate* ke depan.

2. ***Keterbatasan akan ketersediaan sarana produksi***

Pada tahap awal pembangunan *food estate*, sarana produksi berupa benih, pupuk dan alsintan serta sarana pendukung lainnya difasilitasi oleh pemerintah pusat. Termasuk pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan usaha tani, pembangunan embung dan jaringan irigasi juga difasilitasi melalui kementerian terkait. Keterbatasan ketersediaan sarana produksi ini bisa menjadi masalah besar karena pada mulanya petani yang mengikuti program dimungkinkan belum pernah mengusahakan pertanaman yang diprogramkan dalam pembangunan *food estate*, walaupun sebelum pelaksanaan pembangunan *food estate* pihak petani diperkenalkan sistem budidaya tanaman yang akan dikembangkan di lahan *food estate* melalui pelatihan yang difasilitasi oleh Pusat Pelatihan Pertanian Badan PPSDMP serta didukung dengan direktorat teknis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa petani bersedia mengikuti program dikarenakan pembukaan dan penataan lahan dilakukan oleh pemerintah dan adanya bantuan sarana produksi dalam kurun waktu yang diterima oleh petani. Timbul pertanyaan apabila bantuan sarana produksi tidak diberikan lagi kepada petani, apakah petani masih bersedia melanjutkan program tersebut, mengingat harga sarana produksi yang mahal (non subsidi) dan biaya pengolahan dan biaya pemeliharaan dalam budidaya cukup tinggi. Jangan sampai lahan yang sudah diolah dan telah dimanfaatkan oleh petani, kedepannya menjadi terbengkalai karena tidak ada aktivitas pertanaman. Perlu diingat bahwa lahan yang digunakan untuk program *food estate* merupakan lahan yang sebagian besar dengan kondisi topografi yang berbukit dan ditumbuhi semak belukar dan tanaman andaliman serta pohon

kemeyan sehingga dalam pembukaan dan pengolahan tanah menggunakan alat berat

3. *Keberlangsungan Pengolahan dan Pemanfaatan Lahan oleh pihak swasta*

Adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah, tentunya peran serta pihak swasta dalam pengembangan *food estate* bisa dijadikan solusi untuk keberlangsungan program. Upaya untuk meyakinkan pihak-pihak tersebut untuk ikut berperan serta dalam program harus ditunjang adanya kepastian ketersediaan lahan dan infrastruktur yang memadai di lokasi pembangunan. Selain kepastian tersebut, pihak swasta akan melihat contoh dari pelaksanaan pembangunan *food estate* atau dengan kata lain ingin melihat keberhasilan dan produksi yang dihasilkan di lahan yang dikelola Kementerian Pertanian seluas 215 ha.

Keberlangsungan program yang dikelola oleh pihak swasta pada lahan seluas 785 ha pasti menjadi perhatian Kementerian Pertanian. Setelah melihat keberhasilan program yang dikelola Kementerian Pertanian, tentunya diharapkan pihak swasta segera melakukan persiapan dalam rangka pembukaan dan pengolahan lahan. Namun demikian yang perlu diwaspadai adalah sampai sejauhmana pihak swasta konsisten dalam mendukung pelaksanaan program *food estate*. Potensi penyalahgunaan lahan yang sudah dibuka oleh pihak swasta sangat mungkin terjadi walaupun tidak dalam jangka waktu yang dekat.

Rekomendasi

Menyikapi permasalahan tersebut diatas yang dapat menghambat keberlangsungan masa depan program *food estate*, berikut

penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Potensi keberlangsungan suatu program terhambat atau terbengkalai dikarenakan status kepemilikan lahan yang tidak jelas. Permasalahan ini akan semakin rumit apabila polemik status lahan sudah terkait dengan tanah adat atau tanah nenek moyang. Saat ini masyarakat di wilayah tersebut mungkin masih mau berpartisipasi mengikuti program pemerintah, namun tidak terdapat jaminan akan berlangsungnya. Perlu tindakan nyata yang diambil pemerintah untuk meyakinkan masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam program pemerintah. Apabila tidak ditangani maka kondisi tersebut sangat berpotensi menimbulkan kesulitan dan tentunya menghambat keberlangsungan pelaksanaan program *food estate* ke depan. Dalam hal ini, peran serta pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan krusial tersebut karena sedikit banyaknya pemerintah daerah mengetahui historis lahan di wilayahnya dan bisa melakukan pendekatan sesuai adat yang berlaku di wilayah tersebut.
2. Menjamin ketersediaan sarana produksi untuk keberlangsungan program *food estate* di daerah.

Adanya bantuan dari pemerintah pusat pada tahap awal atau dalam waktu tertentu berupa sarana produksi pada prinsipnya adalah stimulan untuk mendorong petani agar berpartisipasi dalam pelaksanaan program, sehingga untuk keberlangsungan program, peran serta pemerintah daerah dan kelompok tani sangat diharapkan.

 - a. Ketersediaan sarana produksi (pupuk dan benih)

Faktor penting untuk keberlangsungan pelaksanaan budidaya tanaman dalam program *food estate* adalah ketersediaan benih tanaman yang berkualitas dan bersertifikat serta ketersediaan pupuk bersubsidi yang tepat waktu sesuai

MENU UTAMA

dengan kalender tanam. Disinilah perlu peran aktif pemerintah daerah melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk membantu dan memfasilitasi kemudahan bagi kelompok tani untuk memperoleh benih dan pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian. Pengawasan terhadap benih tanaman yang bersertifikat dan pupuk yang bermutu tentunya tetap menjadi prioritas pemerintah untuk menjamin bahwa benih dan pupuk yang digunakan kelompok tani berkualitas dan menghasilkan produksi yang optimal.

- b. Ketersediaan alsintan yang menunjang pelaksanaan kegiatan. Dengan kondisi topografi lahan yang berbukit-bukit tentunya permasalahan ketersediaan air perlu mendapat perhatian yang serius. Adanya ketersediaan pompa air dengan segala kelengkapannya (pompanisasi dan pipanisasi) sangat membantu kelompok tani dalam menjamin ketersediaan dan kecukupan air selama pertanaman dilakukan. Selain itu, pembuatan embung untuk menampung air juga bisa menjadi solusi untuk menjaga ketersediaan air dengan area cakupan tertentu. Selain itu, ketersediaan *hand tractor* yang berguna untuk pengolahan tanah perlu mendapat perhatian. Ketersediaan alsintan bisa diperoleh melalui adanya program bantuan pemerintah secara gratis, namun demikian banyak juga daerah yang perlu juga mendapat perhatian untuk memperoleh alsintan melalui program bantuan pemerintah secara gratis. Terkait dengan permasalahan

ini, penulis berharap adanya suatu program pemerintah yang bekerja sama dengan pihak produsen alsintan untuk memberikan peluang bagi kelompok tani supaya dapat membeli alsintan secara kredit (bunga rendah). Pemerintah dalam hal ini mengharapkan pihak produsen alsintan dapat memberikan harga murah dan barang berkualitas. Selain itu, ada harapan bahwa pemerintah berani untuk memberikan subsidi terhadap alsintan untuk kelompok tani, dengan pengawasan yang ketat agar tidak salah sasaran.

- c. Jaminan harga dan pemasaran. Salah satu permasalahan yang dirasakan petani pada umumnya adalah masalah harga dan pemasaran hasil panen. Dalam pengembangan *food estate*, pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta yang salah satu tujuannya adalah untuk menampung dan memasarkan hasil sehingga diharapkan adanya jaminan harga dan kepastian pemasaran hasil komoditi yang dikembangkan petani. Disamping itu perlu adanya penguatan kelembagaan kelompok tani untuk meningkatkan posisi tawar mereka terkait pemasaran hasil.
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengolahan dan pemanfaatan lahan *food estate* oleh pihak swasta.
 - a. Dalam rangka pengolahan dan pemanfaatan lahan *food estate* oleh pihak swasta, harus disertai perjanjian atau *MoU* antara pemerintah dengan pihak swasta. Dalam *MoU* tentunya memuat hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kegiatan yang diperjanjikan. Penting dicermati adalah terkait dengan masalah sanksi yang diberikan apabila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi.

Untuk itu dalam pemilihan pihak swasta yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program *food estate* perlu dilakukan secara ketat dan terbuka. Pentingnya untuk mengetahui *track record* perusahaan khususnya terkait dengan aktivitas pertanian adalah merupakan syarat utama dalam penempatannya. Sehingga pihak swasta yang ditetapkan merupakan perusahaan berkualitas dan berkompeten terkait program kegiatan. Jangan sampai pihak swasta yang ditetapkan tidak mempunyai kompetensi dalam program kegiatan dan hanya punya keinginan untuk menguasai lahan untuk kepentingannya sendiri tanpa menghasilkan yang diharapkan oleh pemerintah.

- b. Pelaksanaan oleh pihak swasta yang juga melibatkan kelompok tani harus tetap dilakukan pengawasan ketat dan berkala baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal tersebut untuk memastikan bahwa apakah pihak swasta konsisten dalam mendukung pelaksanaan program *food estate*, mengingat dapat terjadi penyalahgunaan lahan. Pengawasan yang lemah dan tidak berkala, memberikan peluang bagi pihak swasta yang “nakal” untuk menyalahgunakan lahan yang dipercayakan oleh pemerintah kepadanya.

Kesimpulan

1. Meminimalisir adanya risiko polemik kepemilikan lahan yang digunakan memberikan peluang keberlangsungan pelaksanaan program *food estate* sehingga tidak terhambat atau tidak terbengkalai. Tindakan nyata

pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa tanpa masyarakat sekitar program tidak akan berjalan dengan baik.

2. Keberlangsungan suatu program kegiatan pemerintah, menuntut juga adanya kontribusi yang nyata dari pemerintah daerah dan kelompok tani. Ketersediaan sarana produksi dan sarana pendukung lainnya menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam program. Dengan adanya beberapa kemudahan yang bisa diakses dan diperoleh oleh kelompok tani untuk memenuhi sarana produksi dan sarana pendukung lainnya yang tentunya difasilitasi pemerintah, memberikan suatu motivasi yang besar bagi kelompok petani untuk berpartisipasi dalam program pemerintah.
3. Pengawasan yang ketat dan berkala yang dilakukan pemerintah terhadap pihak swasta sangat penting dilakukan untuk memastikan konsistensi pihak swasta dalam pelaksanaan program sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan lahan.

Daftar Pustaka

1. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/14/200300265/menilik-proyek-food-estate-di-indonesia-yang-disebut-jokowi-dalam-pidato?nomgid=0&page=all>.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 Tentang Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate.

berani laporkan



Jika ada PUNGLI di Kementerian Pertanian
Tenang, identitas Anda kami Rahasiakan ..



APLIKASI
WISTLEBLOWING SYSTEM
<http://www1.pertanian.go.id/wbs/>

SMS CENTER Kementerian Pertanian
KIRIM SMS KE 2106



Aplikasi LAPOR!
<https://www.lapor.go.id/>

Merumuskan Metode dan Perangkat Evaluasi yang sesuai untuk Kegiatan Korporasi Petani di Lokasi *Food Estate*

Oleh Andry Cahyadi
Penulis adalah Auditor pada Inspektorat I

“Salah satu kegiatan pendukung food estate adalah pengembangan korporasi. Oleh karena itu perlu dipersiapkan metode dan instrumen evaluasi kegiatan tersebut agar pertumbuhan korporasi petani termonitor dengan baik dan ada upaya perbaikan setiap tahapnya”

Sebagai dukungan terhadap program *Food Estate*, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) mengembangkan korporasi petani yang diharapkan dapat memaksimalkan hasil pertanian dari lokasi *Food Estate*.

Salah satu lokasi pengembangan *Food Estate* komoditas hortikultura pada tahun 2020 yang lalu, dipusatkan di Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatera Utara. Pengembangan kawasan *Food Estate* Hortikultura menjadi salah satu program super prioritas Kementerian Pertanian (Kementan).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam sejumlah kesempatan mengungkapkan bahwa tujuan *Food Estate* berbasis hortikultura yaitu membangun kawasan hortikultura terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan dan modern, mendorong sinergitas dengan stakeholders dalam pengembangan *Food Estate* berbasis hortikultura, serta mendorong terbentuknya kelembagaan petani berbasis korporasi.

MENU UTAMA

Korporasi Petani

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “korporasi” memiliki tiga arti dari korporasi, yaitu 1) badan usaha yang sah; 2) badan hukum; 3) perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Kata *corporate* biasanya menggambarkan sebuah perusahaan besar atau induk perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan di bawahnya, juga dapat menggambarkan sebuah perusahaan yang besar, memiliki sejumlah anak perusahaan, berdiri cukup lama, tangguh, dan telah memberikan keuntungan yang besar.

Dalam Permentan No. 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, Korporasi Petani diartikan sebagai Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Sedangkan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani.



Kelembagaan utama yang terdapat dalam kawasan pertanian merupakan kelembagaan korporasi petani itu sendiri, yang merupakan kelembagaan yang diintroduksi di dalam kawasan. Korporasi petani menyangkut banyak elemen kelembagaan dan organisasi yang telah tumbuh di masyarakat, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, UPJA, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) koperasi, lembaga swadaya masyarakat, dan sejumlah organisasi lainnya.

Evaluasi Korporasi Petani

Setidaknya terdapat lima langkah strategis yang dapat menjadi parameter penilaian terhadap penumbuhan korporasi petani di lokasi *food estate*, yaitu: 1) konsolidasi petani ke dalam kelembagaan ekonomi berbadan hukum, 2) aksesibilitas terhadap fasilitas infrastruktur publik, 3) aksesibilitas terhadap sarana pertanian modern, 4) konektivitas dengan mitra industri pengolahan dan perdagangan modern, dan 5) aksesibilitas terhadap permodalan dan asuransi.

Selain lima langkah strategis tersebut, perlu juga dilakukan pengukuran terkait dengan peningkatan ekonomi petani dengan melihat pendapatan riil rumah tangga petani, skala usaha tani kelompok, *margin profit* petani dan diferensiasi serta hilirisasi produk yang dihasilkan dari kawasan *Food Estate*.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa implementasi pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi merupakan kegiatan yang kompleks dan perlu kehati-hatian, mengingat akan banyak pihak dan aspek yang terlibat. Termasuk variabel terkait dengan sosial budaya juga memberikan pengaruh signifikan terhadap eksistensi korporasi petani.

Menuntut terbentuknya korporasi yang ideal pada lokasi *Food Estate* yang realtif masih baru juga tidak terlalu tepat, mengingat kelembagaan tersebut sedang bertumbuh seiring dengan antusiasnya masyarakat

petani mengelola *Food Estate*. Akan tetapi, tetap diperlukan metode dan instrumen evaluasi terhadap setiap tahap pengembangan kawasan pertanian tersebut agar pertumbuhan korporasi petani termonitor dengan baik dan ada upaya perbaikan setiap tahapnya.

Pentingnya Evaluasi Korporasi pada Lokasi *Food Estate*

Mengapa pengembangan korporasi petani pada lokasi *Food Estate* perlu dilakukan evaluasi?, jawabannya karena perlu ada kesimpulan yang memadai terhadap pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan *grand design* pengembangan korporasi petani pada lokasi *Food Estate*. Evaluasi dirancang untuk mengumpulkan dan mengkombinasikan data dengan standar tujuan yang hendak dicapai sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, mengetahui kendala yang menjadi penghambat kegiatan. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan koorporasi yang telah ada dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan korporasi baru pada lokasi *Food Estate* lainnya, dengan rumusan yang lebih baik.

Definisi Evaluasi

Sesuai definisinya evaluasi dapat dijelaskan dalam dua pendekatan, yaitu secara bahasa maupun secara harfiah. Secara bahasa, evaluasi berasal dari bahasa inggris "*evaluation*" yang artinya penaksiran atau penilaian. Sedangkan secara harfiah atau istilah, evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Anne Anastasi (1978), mengungkapkan bahwa arti evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan instruksional dicapai oleh seseorang. Evaluasi merupakan kegiatan

atau aktivitas untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis dan terarah dengan tujuan yang jelas.

William A. Mehrens dan *Irlin J. Lehmann* (1978), menjelaskan pengertian evaluasi sebagai proses merencanakan, memperoleh, serta menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. *A.D Rooijackers*, menjelaskan evaluasi merupakan suatu usaha atau proses di dalam menentukan nilai-nilai. Secara khusus evaluasi juga diartikan sebagai proses pemberian nilai berdasarkan data kuantitatif untuk keperluan pengambilan keputusan.

Berdasarkan pengertian diatas, evaluasi diartikan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu (metode, manusia, peralatan), dimana informasi tersebut akan digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dalam menentukan keputusan, berdasarkan parameter tertentu yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan organisasi/perusahaan/kegiatan.

Untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih terbuka dan mendalam, selain data kuantitatif, diperlukan juga data kualitatif untuk menghimpun kearifan lokal yang memiliki pengaruh terhadap pembentukan korporasi petani pada lokasi *Food Estate*.

Perangkat Evaluasi Korporasi Petani

Untuk melakukan evaluasi diperlukan instrumen atau perangkat evaluasi yang terukur agar tujuan evaluasi dapat tercapai. Instrumen evaluasi memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan mutu suatu evaluasi, karena validitas atau kesahihan data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh kualitas atau validitas instrumen yang digunakan, di samping prosedur pengumpulan data yang ditempuh.

Instrumen evaluasi berfungsi mengungkapkan fakta menjadi data, sehingga

MENU UTAMA

jika instrumen yang digunakan valid dan reliabel maka data yang diperoleh akan sesuai dengan fakta atau kondisi yang sesungguhnya di lapangan. Sedangkan jika kualitas instrumen yang digunakan tidak baik atau validitas dan reliabilitas rendah, maka data yang diperoleh menjadi tidak valid atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga kesimpulan yang ditetapkan menjadi keliru dan dapat melahirkan kebijakan yang salah.

Setelah menetapkan parameter yang akan diukur, selanjutnya menjabarkan parameter tersebut dalam instrumen atau alat bantu yang memudahkan evaluator dalam mengumpulkan data, baik data kuantitatif maupun data kualitatif. *Kartono (1996)* menjabarkan jenis-jenis instrumen penelitian diantaranya yaitu tes, wawancara, observasi, kuisioner atau angket, dokumentasi dan skala pengukuran.

Untuk melakukan evaluasi korporasi petani pada lokasi *Food Estate*, khususnya Kabupaten Humbang Hasundutan maka perangkat yang dapat digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan bila dimungkinkan menggunakan skala pengukuran yang penyusunannya disesuaikan dengan blueprint pengukuran keberhasilan korporasi petani (lima langkah strategis sebagai parameter penilaian penumbuhan korporasi petani di lokasi *Food Estate*)

Evaluasi Korporasi Petani *Food Estate* Kabupaten Humbang Hasundutan

Mengapa korporasi petani pada kawasan *Food Estate* Kabupaten Humbang menjadi perhatian penting. Selain karena kawasan tersebut akan dijadikan model pengembangan nasional, komoditas yang diusahakan berupa kentang, bawang merah dan bawang putih memiliki usia produksi yang relatif singkat sehingga lebih mudah

dilakukan model evaluasi dibandingkan dengan kawasan buah.

Sebagai gambaran, pengembangan kawasan *Food Estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan dipusatkan di Desa Ria Ria Kecamatan Pollung. Tahun 2020 telah dibuka lahan seluas 215 ha yang digarap oleh tujuh kelompok tani dari 16 poktan yang ada di Desa Ria Ria. tahun 2021, garapan lahan food estate diperluas dan ditambah 785 ha, sehingga total lahan food estate di wilayah Ria Ria seluruhnya 1.000 ha. Untuk pengembangan lahan seluas 785 pemerintah melibatkan swasta sebagai mitra kelompok tani.

Secara umum, masyarakat desa Ria Ria menggarap sawah tadah hujan yang dimanfaatkan untuk budidaya padi dan palawija. Selain komoditas tersebut sebagian masyarakat memanfaatkan lahanya untuk

Budidaya komoditas hortikultura seperti Bawang Merah, Bawang Putih dan Kentang masih relatif baru bagi masyarakat Desa Ria Ria sehingga perlu pendampiangan yang memadai sampai petani memiliki kemampuan mengelola komoditas hortikultura dengan baik. Sebelumnya, petani lebih terkonsentrasi menggarap sawah tadah hujan yang dimanfaatkan untuk budidaya padi dan palawija. Selain juga budidaya kopi, andaliman (*Zanthoxylum acanthopodium DC*), dan juga menggantungkan pendapatan dari melalui budidaya haminjon atau kemenyan.

Kelompok tani yang ada di Desa Ria Ria awalnya terbentuk berdasarkan domisili, kemudian diubah berdasarkan hamparan lokasi pengembangan *Food Estate*, sehingga kelekatan hubungan interpersonal antar anggota kelompok tani belum terbentuk dengan baik. Kondisi tersebut dapat menjadi variabel penentu keberhasilan penumbuhan korporasi petani. Selain itu, suporting system dari pemerintah daerah juga variabel lainnya sebagai penentu keberhasilan program.

Pembentukan korporasi petani telah

dilakukan pengawalan oleh BPPSDMP sejak dimulainya kegiatan, harapannya, kawasan *Food Estate* mampu mengembangkan model industri hulu-hilir didukung marketplace layaknya pasar modern hortikultura. Kapasitas petani ditingkatkan pada Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) mendorong petani mengelola rantai produksi, pengolahan dan pemasaran.

Simpulan

Evaluasi terhadap pemebentukan korporasi petani dikawasan *food estate* merupakan keharusan karena perlu ada kesimpulan yang memadai terhadap kinerja korporasi petani. Selain itu, korporasi petani pada lokasi *food estate* apakah telah memberi nilai tambah, peningkatan ekonomi, dan peningkatan kapasitas petani sebagai pelaku usaha.

Lima langkah strategis yang penulis sampaikan sebagai parameter penilaian terhadap pembentukan korporasi, dapat dijadikan *blueprint* dalam menyusun perangkat evaluasi baik berbentuk pedoman wawancara, observasi, kuisisioner atau angket dan dokumentasi. Selain juga mengukur variabel lainnya yang dapat berpengaruh terhadap suksesnya pembentukan korporasi petani.

Hasil dari evaluasi diharapkan memberikan simpulan yang dapat digunakan untuk perbaikan korporasi yang telah ada maupun menjadi r a m b u - r a m b u - r a m b u dalam pembentukan dan peningkatan korporasi petani didaerah lainnya. Parameter yang berpengaruh terhadap

evaluasi korporasi petani, tetapi belum termuat dalam tulisan ini, dapat menjadi masukan dan pengembangan evaluasi pada aspek lainnya.

Daftar Pustaka

1. Anastasi, A. (1978). *Psychological Testing*. New York: Macmillan, Co., Inc
2. <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-evaluasi.html>
3. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/394846/perkuat-food-estate-dengan-korporasi-petani>
4. <https://www.republika.co.id/berita/qqva8j380/perkuat-food-estate-dengan-korporasi-petani>
5. Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Madar Maju, Bandung, 1996).
6. Kamus Besar Bahasa Indonesia
7. Permentan No. 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani di dalam kawasan pertanian
8. *Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian*.



freepik.com

Risiko *Probity Audit* Bagi Auditor

Oleh Uun Undayasari

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat I

Probity audit memiliki peran sangat penting dalam upaya memberikan early warning terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa maupun pembuktian penyimpangan prosedur, prinsip dan/atau etika pengadaan. Namun peran tersebut dapat menimbulkan risiko bagi auditor/APIP sehingga diperlukan antisipasi agar auditor/APIP tidak dijadikan tameng/kambing hitam apabila terjadi masalah di kemudian hari

Latar belakang

Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, termasuk dalam rangka penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan penting, karena merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan barang publik yang menjadi tugas pemerintah, serta turut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pemerintahan. Pengadaan barang/jasa pemerintah, seharusnya dilakukan dengan proses yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Dengan demikian barang/jasa yang dihasilkan bisa memenuhi kebutuhan pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif.

Pengadaan barang/jasa sering kali menjadi sumber permasalahan hukum terkait dengan



tindak pidana korupsi atau kejadian-kejadian fraud lainnya. Dampak dari kejadian *fraud* ini sangat signifikan dalam pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa maupun tujuan pemerintahan secara umum. Beberapa contoh dampak *fraud* dalam pengadaan barang/jasa yaitu terjadinya kerugian keuangan negara, pemberian hukuman/pemidanaan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku korupsi dari kalangan birokrasi maupun swasta, serta turunnya citra penyelenggara negara. Kondisi tersebut akan menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi, khususnya dalam pengadaan barang/jasa. *Fraud*/korupsi, dalam berbagai bentuknya, menjadi risiko utama dan signifikan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga harus menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa.

Atas kondisi tersebut, peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting. Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dinyatakan bahwa Menteri/kepala Lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui APIP. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan/ atau penyelenggaraan *whistleblowing system*. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP tersebut dilaksanakan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.

Peran APIP ini juga dinyatakan secara jelas dalam Pasal 47 dan 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menyatakan bahwa APIP harus melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Lebih lanjut, pengawasan intern adalah “seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik”.

Salah satu upaya untuk mewujudkan peran APIP dalam melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa adalah melaksanakan audit selama

WAWASAN

proses pengadaan barang/jasa berlangsung (*real time audit*) dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip *probity*, yang disebut sebagai *Probity Audit*.

Pengertian *Probity*

The Macquarie Dictionary mendefinisikan kata *probity* yang sebagai “*integrity* (integritas), *uprightness* (kebenaran), or *honesty* (kejujuran). Pengertian masing-masing poin tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diuraikan sebagai berikut:

- Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
- Kebenaran adalah keadaan (hal dan sebagainya) yang cocok dengan keadaan (hal) yang sesungguhnya.
- Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur; ketulusan (hati); kelurusan (hati).

Dengan perkataan lain *probity* adalah bertindak sesuai dengan prinsip moral yang kuat dalam kejujuran dan kepatutan serta mematuhi semua prinsip, pedoman dan syarat-syarat yang berlaku.

Apabila dikaitkan dengan proses pengadaan barang/jasa, *probity* dapat juga diartikan sebagai ‘*good process*’ yaitu proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa yang berlandaskan integritas, kebenaran, dan kejujuran untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Prinsip-prinsip *probity* tersebut seharusnya diimplementasikan dalam setiap tahap proses pengadaan barang/jasa dan juga perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan *probity* dan prosedur yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Proses *probity*, termasuk kebijakan dan prosedur, seharusnya menjadi proses yang terintegrasi dengan proses pengadaan barang/jasa, dan menjadi salah satu alat untuk mengendalikan risiko dalam pengadaan barang/jasa. Oleh

karena itu, *probity* dapat juga diartikan sebagai sebuah pendekatan manajemen risiko untuk meyakinkan bahwa prosedur-prosedur pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berintegritas.

Pengertian *Probity Audit*

Probity Audit merupakan *assurance engagement* atau kesepakatan pemberian keyakinan, di mana auditor melaksanakan audit independen secara mendalam terhadap proses pengadaan dan menyatakan pendapat secara objektif tentang apakah persyaratan *probity* (*probity requirement*) yang telah ditetapkan telah benar-benar ditaati. Kesimpulan atau pendapat auditor didasarkan pada bukti yang dikumpulkan berdasarkan kriteria yang ditentukan. Elemen kunci dari *Probity Audit* adalah.

- Kriteria. Kriteria adalah tolok ukur yang telah ditentukan sebelum penugasan yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi apakah persyaratan *probity* dalam pengadaan atau disebut juga *probity requirement* telah dipenuhi. Kriteria harus diklarifikasi dan disepakati sebelum dimulainya audit dan diinformasikan dalam *probity plan* atau *probity framework*.
- Bukti. Audit harus dapat menyajikan bukti relevan, kompeten dan cukup sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kesimpulan harus didukung oleh fakta yang kuat dalam bentuk bukti audit. Auditor akan menggunakan profesional *judgement* dalam menilai apakah bukti tersebut cukup memadai untuk mendukung pengambilan simpulan audit.

Probity audit kerap kali digadag – gadag dapat digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau ketidakjujuran, namun sebenarnya juga berguna untuk

memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan secara wajar, objektif, transparan, dan akuntabel. *Probity* akan memastikan bahwa belanja yang menggunakan dana APBN sesuai dengan kebutuhan, tercapainya *value for money* yaitu dibelanjakan secara efektif, efisien dan ekonomis, sehingga dapat mencapai hasil terbaik.

Pembahasan

Pada dasarnya *probity audit* tidak berbeda dengan jenis audit lainnya, hanya saja fokus audit pada *probity audit* lebih menekankan pada integritas, kebenaran, dan kejujuran. Perbedaan antara audit kinerja dengan *probity audit* yaitu berdasarkan tujuan auditnya audit kinerja adalah menilai efektifitas, efisiensi dan ekonomis (*value for money*) serta ketaatan kepada peraturan yang berlaku. Sementara *Probity Audit* lebih menekankan kepada pemberian keyakinan apakah auditan telah menerapkan prinsip dan etika serta menaati kepada peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatannya.

Berdasarkan uraian di atas, *probity audit* memiliki peran penting untuk memberikan jaminan (*assurance*) bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan dengan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa yang berlandaskan integritas, kebenaran, dan kejujuran. Apabila *probity audit* dilaksanakan dengan pendekatan *real time* selama proses pengadaan masih berjalan dengan ruang lingkup pengujian tahap yang telah selesai dilaksanakan maka *probity audit* dapat dijadikan sebagai tindakan pencegahan atau pengendalian dari manajemen (*early warning*). *Probity audit* juga dapat dilakukan dengan pendekatan *post audit* apabila bertujuan untuk untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran terhadap prosedur, prinsip dan/atau etika pengadaan, misalnya untuk membuktikan sanggahan dari peserta tender yang tidak lolos.

Sebenarnya *probity audit* memiliki batasan tertentu yaitu hanya memberikan keyakinan

yang memadai, bukan kebenaran mutlak terhadap *probity requirement*. Simpulan yang diberikan oleh auditor terbatas berdasarkan hasil audit atas data/dokumen/informasi yang diterima auditor. Sehingga pada pelaksanaannya *probity audit* dapat menimbulkan permasalahan/risiko yang menurut penulis sangat membahayakan APIP, diantaranya.

1. Auditian menganggap bahwa hasil temuan audit *probity* telah menunjukkan integritas, kebenaran dan kejujuran, padahal seharusnya auditan sudah memiliki sistem pengendalian dengan mengadopsi prinsip *probity*. *Probity Audit* tidak mengalihkan kewajiban manajemen untuk memastikan kejujuran dalam proses pengadaan dan tidak dapat dianggap sebagai pengganti kewajiban pejabat pengadaan untuk melaksanakan proses pengadaan dengan memenuhi persyaratan kejujuran (*probity requirement*). Audit *probity* dalam pengadaan barang dan jasa merupakan pelengkap proses *probity* yang ada.
2. Auditian menggunakan audit *probity* sebagai ‘tameng/asuransi’ dan sebagai kambing hitam yang apabila di masa mendatang muncul masalah. *Probity Audit* hanyalah salah satu cara yang dapat digunakan manajemen untuk membantu mereka memastikan bahwa *probity requirement* telah berjalan secara bertanggung jawab. Auditor akan memberikan saran, evaluasi, rekomendasi, dan informasi mengenai kegiatan yang harus ditinjau oleh manajemen. Menggunakan *Probity Audit* bukanlah solusi manajemen membebaskan atau melepaskan diri dari tanggung jawabnya.

WAWASAN

3. Kemungkinan terjadinya berpihakan/ tidak independennya auditor (misalnya, auditor *probity* 'dipaksa' untuk mendukung keputusan manajemen atau memiliki konflik kepentingan).

Meskipun sejauh ini pelaksanaan *probity audit* oleh Inspektorat jenderal Kementerian Pertanian masih sangat minim, namun perluantisipasi terhadap kemungkinan risiko yang timbul. Adapun langkah antisipasi yang dapat dilakukan oleh APIP, diantaranya.

1. Dalam rangka mengantisipasi risiko yang timbul terhadap auditor/APIP yang melaksanakan *probity audit* diperlukan upaya tertentu sehingga auditor/APIP tidak dijadikan tameng/kambing hitam apabila terjadi masalah di kemudian hari. Salah satu upaya yang dapat dilakukan diantaranya adanya pembatasan ruang lingkup. Pada saat *entry meeting* tim audit harus memberikan sosialisasi/menyamakan persepsi dengan auditan tentang ruang lingkup audit. Selain itu tim audit juga harus menetapkan ruang lingkup secara jelas dan terarah, dengan tujuan agar proses audit lebih fokus dan jaminan yang diberikan dibatasi pada ruang lingkup yang telah ditetapkan. Sehingga apabila terjadi masalah di kemudian hari tim audit hanya akan mempertanggungjawabkan kesimpulan pada ruang lingkup yang telah ditetapkan.
2. Menetapkan kesepakatan tertulis antara auditor dengan auditan yang di dalamnya menyepakati tentang kriteria/*probity requirement* yang akan digunakan dalam audit sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi saat penetapan kesimpulan.
3. Kriteria dan Kualifikasi *Auditor Probity* harus mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019, diantaranya independen dan objektif, berintegritas tinggi, tidak memiliki benturan kepentingan, *knowledge*

and skill yang cukup, *professional competence and due care*, kemampuan interpersonal, menyimpan rahasia, disiplin tinggi, mampu mengambil keputusan, tegas, memiliki keteladanan sikap dan perilaku, tidak terlibat KKN, berpengalaman audit pengadaan Barang/Jasa, dan memiliki sertifikat bidang Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sangat penting dalam upaya memberikan *early warning* terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa maupun pembuktian penyimpangan, namun juga harus didukung dengan upaya agar tidak menimbulkan masalah bagi auditor di kemudian hari.

Daftar Pustaka :

1. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Peraturan BPKP No.3 tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/jasa Pemerintah beserta lampirannya.



PENTINGNYA REVIU APIP TERHADAP PENGADAAN PRA DIPA (LELANG DINI)

Oleh : Ferdian Achmad
Penulis adalah Auditor Pada Inspektorat I

Instruksi Presiden RI agar kegiatan Kementerian/ Lembaga (K/L) dipercepat di awal tahun anggaran mengharuskan beberapa paket pekerjaan, terutama proses pelelangan pengadaan barang/ jasa (PBJ) dimulai di akhir tahun anggaran sebelumnya. Pelaksanaan pengadaan sebelum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terbit (Pra-DIPA) menimbulkan risiko yang memerlukan mitigasi dan pengawasan ekstra. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memainkan peran yang vital di dalam melakukan reviu dan/atau pendampingan terhadap proses lelang dini tersebut

Latar belakang

Penulis ingin mengajak *flashback* sekitar 2 tahun yang lalu, sekitar akhir tahun 2019, Presiden RI di dalam forum Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/ Jasa pada tanggal 6 November 2019, menginstruksikan agar tender lelang secepatnya dimulai, terutama yang berkaitan dengan belanja modal, infrastruktur, sehingga pada bulan Januari paling lambat Maret (tahun anggaran berikutnya), kontrak sudah bisa diteken, proyek dieksekusi, dan uang sudah bisa dicairkan, dengan syarat pagu anggaran telah ditetapkan.

Hal ini mengacu dari pengalaman tahun sebelumnya, dimana rendahnya penyerapan anggaran khususnya belanja modal berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Seringkali dari tahun ke tahun pelaksanaan kegiatan K/L di Indonesia, kecenderungan penyerapan anggaran selalu menumpuk di akhir tahun termasuk kegiatan PBJ yang terlambat, sehingga tidak jarang ditemui kasus *dropping* barang dan/atau konstruksi bangunan baru dapat terselesaikan melampaui tahun anggaran.

WAWASAN

Kebijakan yang dapat dibiasakan oleh seluruh K/L menyikapi hal tersebut yaitu mempercepat penyerapan anggaran khususnya yang terkait pengadaan barang/jasa, agar pelelangan/ pengadaan dapat dilaksanakan lebih awal sebelum dokumen anggaran diterbitkan. Instrumen kebijakan yang dianut berupa Pengadaan Pra-DIPA (Lelang Dini). Dasar hukum pelaksanaan Lelang Dini secara tersirat termuat di dalam Pasal 50 ayat (9.a) Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi “Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran K/L atau persetujuan RKA perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Lelang dini juga sejalan dengan ketentuan dalam pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 yaitu Perubahan PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, yang mengatur bahwa: 1) Proses pengadaan sebelum adanya penandatanganan perjanjian dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai setelah rencana kerja dan anggaran disetujui oleh DPR; 2) Penandatanganan perjanjian dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai setelah DIPA disahkan; 2.a) Perjanjian yang ditandatangani sebelum tahun anggaran dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mulai berlaku, dan dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.

Khusus di Kementerian Pertanian, terkait percepatan penyerapan pada tahun anggaran 2022, Biro Umum mendorong PPK dan Pokja untuk mengajukan paket tender pra-DIPA TA. 2022 yang pelaksanaannya dapat dimulai sejak Oktober 2021. Instruksi khusus yaitu untuk lebih banyak berbelanja pada UMKM, serta kewajiban untuk berbelanja produk

dalam negeri dan berbelanja produk yang sudah mempunyai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) > 40% dibandingkan dengan produk impor. Untuk meminimalisir risiko dan mengawal kegiatan lelang sebelum DIPA terbit atau dikenal dengan istilah pengadaan pra DIPA, maka diperlukan peran APIP masing-masing K/L untuk melakukan reviu terhadap proses pelaksanaan pengadaan pra DIPA tersebut.

Reviu Pengadaan Pra DIPA (Lelang Dini)

Reviu Pengadaan Pra DIPA oleh APIP K/L merupakan reviu atas pelaksanaan lelang sebelum terbitnya dokumen anggaran untuk memastikan bahwa pelaksanaan tender tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (menurut Pedoman Reviu Penyerapan Anggaran dan pengadaan Barang/Jasa Oleh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah). Adapun tujuan dilakukannya reviu ini antara lain untuk mengetahui Belanja Modal dan Belanja Barang APBN yang telah dilakukan pelelangan sebelum terbitnya dokumen anggaran pada K/L, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan lelang sebelum terbitnya dokumen anggaran, serta memberikan solusi/rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan Lelang Dini sebelum terbitnya dokumen anggaran pada K/L.

Instansi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menerbitkan arahan melalui Pedoman Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa oleh APIP Kementerian/ Lembaga. Secara garis besar pedoman tersebut mengatur proses pengadaan barang/jasa triwulanan yang dibiayai dengan belanja modal dan belanja barang yang dilakukan melalui pelelangan serta metode reviu. Metode Reviu Lelang Dini (Pengadaan Pra DIPA) PBJ oleh APIP K/L/P melalui prosedur analisis PBJ yang dilakukan dengan meng-*compare* antara realisasi (jumlah paket/nilai yang diumumkan pemenangnya, penandatanganan kontrak/SPK serta tingkat

penyelesaian pekerjaan/*Provisional Hand Over/ PHO*), jumlah target PBJ selama setahun (jumlah paket dan jumlah nilainya), serta rewiu terhadap draft awal Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/ *Owner Estimate* (OE) yang dirancang oleh PPK.

Potensi Hambatan Tanpa Adanya Rewiu Lelang/ Pengadaan Pra DIPA

Setelah menguraikan tentang latar belakang rewiu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa (Rewiu pengadaan pra DIPA/ Lelang Dini), berikut akan diuraikan tentang adanya potensi permasalahan yang sekiranya akan muncul jika proses lelang dini tidak dilakukan rewiu oleh APIP, yaitu:

1. Keterlambatan dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Dengan diumumkannya RUP pula maka risiko kegagalan terhadap proses pengadaan dapat diminimalisir dengan baik, diantaranya minimnya jumlah pendaftar atau tidak ada penawaran yang layak. Oleh karena itu, penyegeraan pengumuman RUP menjadi sangat vital untuk menyaring calon-calon rekanan/ penyedia yang kredibel. Dengan adanya rewiu Pengadaan Pra DIPA ini dapat diketahui satker mana saja yang siap merancang dan mengumumkan RUP-nya, di akhir tahun anggaran sebelumnya.
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS/ OE) yang disusun oleh PPK di akhir tahun anggaran sebelumnya tidak dapat diuji kesahihan dan kewajaran harganya, jika tanpa dilakukan rewiu oleh APIP.
3. Khusus untuk pekerjaan kompleks, seperti pembangunan gedung/ infrastruktur, desain awal bangunan/ gambar kerja yang dibuat Konsultan Perencana (*Shop Drawing*), tanpa rewiu oleh APIP berpotensi tidak sesuai dengan volume yang tercantum di

dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dokumen lelang yang harus segera ditetapkan penyediannya di awal tahun.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP menyatakan bahwa salah satu peran APIP adalah memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Consulting Activity*). Sehingga dalam kegiatan rewiu Pengadaan Pra DIPA peran APIP selaku konsultan sangat dikedepankan. Pelaksanaan rewiu ini sangat krusial karena dalam waktu singkat dapat diketahui informasi mengenai jenis Pengadaan Pra DIPA, siapa saja rekanan/ penyedia yang siap untuk memasukkan penawarannya.

Peran APIP selaku pihak pemberi *Early Warning System* (EWS) diharap mampu mengawal proses Lelang Dini melalui rewiu terhadap HPS, desain awal yang diusulkan pihak rekanan. Untuk itu terdapat beberapa aspek yang perlu dicermati diantaranya:

1. Kualitas perencanaan APBN masing-masing satker perlu lebih ditingkatkan dan didetailkan melalui peramalan/ forecasting PBJ apa saja yang ingin diadakan beberapa tahun ke depan. Selain itu, percepatan proses pengguguran bintang pada beberapa mata anggaran khususnya belanja modal juga turut memainkan peran guna mempercepat proses PBJ.
2. Diperlukan peran APIP yang lebih proaktif di masing-masing K/L dalam mengawal percepatan pelaksanaan anggaran. Contohnya dengan mendorong peran APIP sebagai consulting partners dimana hasil rewiu APIP dapat menjadi peluru untuk mengurai benang kusut permasalahan/ *debottlenecking* atas rendahnya penyerapan PBJ yang biasanya sering baru dimulai pada Triwulan II atau III tahun anggaran berjalan.
3. Untuk membekali pelaksanaan rewiu

WAWASAN

Pengadaan Pra DIPA, perlu adanya petunjuk teknis sebagai acuan/ guidelines bagi APIP K/L dalam melaksanakan reviu berdasarkan gambaran besar pedoman yang sudah disusun oleh BPKP.

4. Penerapan teknik reviu yang cermat oleh APIP terhadap dokumen HPS sesuai Peraturan BPKP No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas PBJ, dapat diadopsi dan dilakukan dengan cara:
 - a. Menganalisis kelengkapan dan persyaratan organisasi pengadaan (KPA, PPK, dll) dan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh PPK;
 - b. Dapatkan informasi bahwa: a. *Engineer's Estimate* (EE) disusun oleh konsultan perencana; c
 - c. Spesifikasi teknis sesuai dengan KAK/ hasil pengkajian RUP; HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi;
 - d. Survei harga pasar dilakukan menjelang dilaksanakannya pengadaan;
 - e. Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*Engineer's Estimate*) berdasarkan rancangan rinci (*Detail Engineering Design/ DED*) yang berupa Gambar dan Spesifikasi Teknis.
 - f. Dapatkan informasi bahwa identifikasi kebutuhan Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas: a) menentukan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan jenis, fungsi/kegunaan, target/sasaran yang akan dicapai; b) pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dapat dilaksanakan oleh Usaha Kecil; c) waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi, sehingga dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan

rencana; d) penggunaan barang/material berasal dari dalam negeri atau luar negeri; e) persentase bagian/komponen dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaan; f) studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan sebelum pelaksanaan desain; dan g) dalam Pekerjaan Konstruksi, persiapan desain dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum pelaksanaan.

Kesimpulan

Peran APIP di dalam melakukan reviu dan pendampingan lelang/ pengadaan pra DIPA sangat urgen untuk direalisasikan terutama bagi kegiatan yang menuntut percepatan realisasi di awal tahun anggaran, contohnya pembangunan gedung, pengadaan yang bersifat kompleks, dan/atau pengadaan lain yang memerlukan waktu lama. Hal tersebut dikarenakan potensi permasalahan dan risiko-risiko yang mungkin timbul akibat lelang di akhir tahun anggaran sebelumnya (Lelang Dini) dapat dimitigasi dan diminimalisir penyimpangannya, sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan Kementerian/ Lembaga.

Daftar Pustaka

1. *Pedoman Reviu Penyerapan Anggaran dan pengadaan Barang/Jasa Oleh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.*
2. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*
3. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
4. *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 yaitu Perubahan PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.*
5. *Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas PBJ.*
6. *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Pengawasan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian

Oleh Harfiyana Prastiwi & Dyah Widoretno
Penulis adalah Auditor pada Inspektorat Investigasi

Dalam Pidatonya di depan Sidang Paripurna MPR RI (20/10/2019), Presiden menyatakan akan melakukan pemangkasan atau penyetaraan beberapa jabatan struktural yang dialihkan ke jabatan fungsional dengan menyisakan eselonisasi menjadi 2 level dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensinya. Dalam pelaksanaan proses pengalihan jabatan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala, sehingga perlu adanya perbaikan dan solusi agar tidak ada pegawai yang merasa dirugikan dengan adanya pemangkasan birokrasi tersebut



WAWASAN

Dalam rangka menciptakan birokrasi yang lebih dinamis (*agile*) dan profesional, sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi pemerintah melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional tanpa mengabaikan kebutuhan organisasi. Semangat yang dibangun dalam transformasi atau penyetaraan jabatan adalah bagaimana sebuah organisasi yang semula gemuk menjadi ramping (miskin struktur kaya fungsi), dengan memangkas rantai birokrasi yang panjang dari Eselon III, IV dan V, sehingga diharapkan hasil pelaksanaan kegiatan lebih cepat dan terukur..

Kegiatan penyetaraan birokrasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen-PANRB) Nomor 28 tahun 2019, bahwa penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing pada jabatan fungsional yang setara. Ruang lingkup Penyetaraan Jabatan pada Instansi Pemerintah, meliputi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana (eselon V).

Pemerintah berharap dengan adanya transformasi jabatan ini tidak akan mengganggu kesempatan karir dan kesejahteraan (pendapatan dan tunjangan) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) kedepannya sehingga pelaksanaannya diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan dari penyetaraan jabatan, yaitu menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada publik lebih efektivitas dan efisiensi.

Kondisi organisasi Kementan

Kementerian Pertanian merupakan kementerian dengan unit kerja yang sangat besar dengan jumlah Eselon I sebanyak 11, yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Tanaman Pangan, Direktorat Perkebunan, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Hortikultura, Direktorat Sarana dan Prasarana Pertanian, Badan Karantina Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan. Dari 11 eselon I tersebut, memiliki jumlah unit kerja Eselon II sebanyak 315 dan Eselon III, IV dan V sebanyak 1.219.

Sesuai dengan peraturan dari KemenPAN-RB, maka Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian (Kementan) telah merencanakan penyederhanaan organisasi lingkup Kementerian Pertanian dengan rincian sebagai berikut:

Penyederhanaan Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian

No	Unit Kerja	Jumlah Unit Kerja Eselon I, II, III, IV, dan V	Jumlah Unit Yang Disederhanakan Eselon III, IV, dan V	Jumlah Unit Kerja Setelah Penyederhanaan Eselon I, II, III, dan IV	
1.	PUSAT	811	675	136	<ul style="list-style-type: none">▪ 16 Eselon I;▪ 64 Eselon II;▪ 1 Bagian Protokol;▪ 18 Bagian Umum/Bagian Tata Usaha▪ 37 Sub bagian Tata Usaha
2.	UPT	834	544	290	<ul style="list-style-type: none">▪ 33 Kepala UPT (Eselon II)▪ 96 Kepala UPT (Eselon III)▪ 23 Kepala UPT (Eselon IV)▪ 138 Unit yang menangani Ketatausahaan
Total		1.645	1.219	426	426

Tabel 1. Sumber Data: Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan

Berdasarkan data tabel di atas dikemukakan bahwa jumlah unit kerja Kementan setelah dilakukan penyederhanaan eselon II, III, dan IV sebanyak 426 atau 25,90% dari jumlah unit kerja yang ada sebelumnya.

Penyetaraan Jabatan di Kementan

MenPAN-RB menetapkan bahwa Penyetaraan jabatan Administrasi ke jabatan Fungsional di lingkungan Kementan, sebagai berikut:

1. Administrator (Eselon III) disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya. Untuk Administrator dengan golongan dibawah IV/a disetarakan menjadi Ahli Madya.
2. Pengawas (Eselon IV) disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda. Untuk Pengawas dengan golongan dibawah III/c disetarakan menjadi Ahli Muda dan untuk Pengawas dengan golongan diatas III/d tetap disetarakan menjadi Ahli Muda
3. Pelaksana (Eselon V) disetarakan dengan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kementerian Pertanian menindaklanjuti dengan mengusulkan penyetaraan Jabatan Administrasi di Unit Kerja Pusat sebanyak 734 menjadi 726 jabatan fungsional hasil penyetaraan dan terdapat 8 jabatan administrasi yang tidak menggunakan rekomendasi atau tidak ada dalam keragaan jenis jabatan fungsional hasil penyetaraan lingkup Kementan.

Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementan diseluruh Indonesia terdapat 543 Jabatan Administrasi yang diusulkan untuk disetarakan menjadi 535 jabatan fungsional hasil penyetaraan dengan 8 jabatan administrasi yang tidak menggunakan rekomendasi.

Berdasarkan tabel 2 dikemukakan bahwa jumlah jabatan fungsional hasil penyetaraan sesuai rekomendasi sebanyak 1.261 dan yang tidak mengikuti rekomendasi sebanyak 16 JA.

Penyetaraan Jabatan tersebut dilakukan berdasarkan kriteria tugas dan fungsi

jabatan berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional dan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional, serta jabatan yang berbasis keahlian/keterampilan tertentu. Selain itu, Jabatan Administrasi yang dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan Penyetaraan Jabatan harus memperhatikan kriteria sebagai berikut: (1) Memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa; (2) Memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan, dan (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diusulkan oleh Instansi Pemerintah kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan penetapan jabatan yang diperlukan kedudukannya sebagai Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (eselon V).

Permasalahan dan Kendala

Selama proses pelaksanaan penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional, rangkuman beberapa permasalahan/kendala yang terjadi pada pegawai di Unit Kerja lingkup Kementan sebagai berikut:

Tabel 2.
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian

No.	UNIT KERJA	Jumlah JA Yang Diusulkan untuk Disetarakan	Jumlah JF Hasil Penyetaraan	Jumlah JA Yang tidak Menggunakan Rekomendasi
1	PUSAT	734	726	8
2	UPT	543	535	8
Total		1.277	1.261	16

Sumber data: Biro OK Kementan, 2021

WAWASAN

1. Terdapat penurunan jabatan fungsional dari jabatan fungsional sebelumnya, contoh sebelumnya menjabat eselon IV dan mempunyai jabatan Fungsional Madya, namun pada saat transformasi jabatan fungsionalnya menjadi Fungsional Muda.
2. Jabatan Fungsional Teknis (JFT) belum memahami seluruhnya butir-butir uraian tugas yang diembannya, bagaimana mengukurnya dan apa bukti/evidence (Contoh: Jabatan Analis Pengelola Keuangan Ahli Muda) Peta jabatan belum menyesuaikan dengan jabatan baru (tahap pengusulan ke Eselon I).
3. Butir kegiatan pada jabatan fungsional hanya sebagian yang bisa dikerjakan di tingkat UPT, contoh untuk jabatan fungsional perencanaan dari 17 butir kegiatan yang bisa dilaksanakan hanya 7 butir, sisanya lebih tepat dilaksanakan di tingkat Pusat.
4. Penyetaraan di lingkup Badan Karantina dengan Jabatan Fungsional baru yaitu Dokter Hewan Karantina dan Analis Perkarantina Tumbuhan baru dilakukan kepada pejabat struktural yang mendapat penyetaraan, sedangkan fungsional lama masih menggunakan jabatan fungsional lama yaitu Medik Veteriner dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).
5. Penetapan sub koordinator dan koordinator belum ada dasar yang jelas
6. Petugas yang disetarakan tidak linier dengan latar belakang pendidikan dan kompetensinya.
7. Belum ada satuan standar biaya tunjangan jabatan fungsional (transformasi)
8. Terjadi penurunan grade tunjangan kinerja pada jabatan fungsional dari Jabatan Lama. Contoh: untuk jabatan fungsional Sub Koordinator sebelumnya menjabat Eselon IV dengan grade 9, setelah penyetaraan turun menjadi grade 7.
9. Terdapat penurunan tunjangan fungsional yang diterima pada jabatan hasil penyetaraan dibandingkan jabatan sebelumnya
10. Jabatan fungsional tidak diterima oleh instansi pembina, yaitu Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Ditjen Peternakan tidak diterima oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena pengawas obat dan makanan manusia berbeda dengan obat hewan.

Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang terjadi di Kementerian Pertanian tersebut, dengan adanya pengalihan Jabatan Administrasi ke jabatan Fungsional, maka perlu adanya perbaikan, antara lain:

1. Mempertimbangkan pemberian reward terhadap personil yang merangkap koordinator dan subkoordinator.
2. Menyesuaikan kelas jabatan untuk Dokter Hewan Karantina dan Analis Karantina Tumbuhan yang mengalami penyetaraan disesuaikan dengan kelas jabatan fungsional non penyetaraan.
3. Mengembalikan kelas jabatan disetarakan dengan kelas jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya (Permenpan 28/2019 pasal 12 ayat 1).
4. Mendorong personil untuk menyesuaikan dengan kompetensi jabatan fungsionalnya (pendidikan formal) serta meningkatkan kompetensi teknis/ substansi.
5. Merevisi perhitungan angka kredit yang tercantum dalam SK Mentan No. 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) serta Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional.

6. Merevisi Surat Edaran Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian No. B-125/KP.240/A2/01/2021 tanggal 20 Januari 2020 tentang Penyampaian Penetapan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional terkait Sistem Perhitungan Angka Kredit Jabfung Analisis Pengelolaan Keuangan APBN dan Widyaaiswara.
7. Berkoordinasi dengan instansi pembina masing-masing jabatan fungsional untuk memastikan bahwa butir-butir kegiatan yang ditetapkan instansi pembina sesuai dengan butir-butir kegiatan yang dilaksanakan oleh jabatan fungsional lingkup Kementan bekerja sama dengan instansi Pembina untuk memastikan butir-butir kegiatan fungsional meliputi kegiatan harian pegawai yang mengalami penyetaraan.
8. Melakukan kajian terkait fungsi budidaya tanaman hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan yang belum ada jabatan fungsionalnya. Menunggu rumpun jabatan yang baru, maka angka kredit pada rumpun jabatan terkini dilengkapi untuk dapat mengakomodir kegiatan jabatan fungsional dimaksud.
9. Mengusulkan modifikasi/pengembangan kompetensi Medik Veteriner untuk dapat menampung pengawas pangan dan obat hewan, atau membentuk rumpun jabatan fungsional baru untuk Pengawas Pangan dan Obat Hewan.
10. Mencabut dan mengalihkan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan menjadi Jabatan Fungsional Medik Veteriner.



Daftar Pustaka:

1. (PermenPAN-RB) Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional
2. SK Mentan No. 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) serta Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional.
3. SE Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian No. B- 125/KP.240/A2/01/2021 tanggal 20 Januari 2020 tentang Penyampaian Penetapan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional
4. Bahan tayangan dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian pada kegiatan FGD di Hotel Margo Depok tanggal 14 April 2021

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI DALAM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Oleh Yosua Meditia A
Penulis adalah Auditor pada Inspektorat Investigasi

“Efektivitas teknologi informasi dalam penerapan SPBE mempermudah proses pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di Kementerian Pertanian. Faktanya banyak aplikasi yang dibangun belum dimanfaatkan secara optimal”



Latar Belakang

Adanya Kebijakan Nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Internal Kementerian/Lembaga yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Kementerian PAN-RB telah membuat Pedoman Manajemen Risiko SPBE dalam Kemen PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko

dalam SPBE.

Berdasarkan data yang tercatat dalam Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian terdapat aplikasi sebanyak kurang lebih 800 aplikasi tersebar pada seluruh Eselon I (baik di pusat maupun UPT) yang bertujuan untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Permasalahan utama terkait dengan aplikasi yang dimiliki Kementerian Pertanian adalah banyak terdapat aplikasi sejenis (homogen) dalam proses bisnis yang sama dengan aplikasi yang tidak terintegrasi dan berbagai macam keluaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, Inspektorat Jenderal yang menjalankan fungsi pengawasan perlu melakukan audit terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka penerapan manajemen SPBE pada Kementerian Pertanian untuk meningkatkan Indeks Domain Kebijakan, Tata Kelola dan Layanan khususnya pada Kementerian Pertanian. Audit TIK merupakan tantangan baru bagi Inspektorat Jenderal dalam rangka mendorong peningkatan kematangan kapabilitas proses berupa kebijakan, tata kelola dan manajemen.

Tujuan Audit Sistem Informasi

Secara umum audit teknologi informasi dan komunikasi bertujuan sebagai pengamanan aset berupa *hardware*, *software*, SDM, *file* data harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset kementerian. Audit sistem informasi diperlukan juga untuk menjaga integritas data dan efektivitas sistem serta menjaga efisiensi sistem agar sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan *user* dengan sumber daya

informasi yang minimal.

Secara khusus tujuan audit teknologi informasi dan komunikasi dalam memenuhi PermenPANRB59/2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal adalah untuk mengukur tingkat kematangan audit infrastruktur SPBE, tingkat kematangan audit aplikasi SPBE dan tingkat kematangan audit keamanan SPBE.

Pendekatan Audit

Dalam melakukan audit, auditor dapat menggunakan beberapa pendekatan audit yaitu:

a. *Auditing around computer*

Dalam pendekatan ini, auditor menguji keandalan sebuah informasi yang dihasilkan oleh komputer dengan terlebih dahulu mengkalkulasi hasil dari sebuah transaksi yang dimasukkan ke dalam sistem, selanjutnya auditor hanya memeriksa dari sisi *user* saja pada masukan dan keluarannya tanpa memeriksa lebih mendalam terhadap program atau sistemnya. Auditor tidak perlu menguji pengendalian sistem informasi berbasis komputer klien, melainkan cukup terhadap input serta output sistem aplikasi saja. Pendekatan ini memiliki keunggulan yaitu pelaksanaan audit lebih sederhana dan auditor yang memiliki pengetahuan minimal di bidang komputer dapat dengan mudah untuk melakukan audit, namun pendekatan ini mempunyai kelemahan terhadap *database* yang jumlah data yang banyak dan sulit untuk ditelusuri secara manual. Serta Tidak membuat auditor memahami sistem komputer lebih baik karena Mengabaikan pengendalian sistem, sehingga rawan terhadap kesalahan dan kelemahan potensial dalam sistem.

WAWASAN


b. Auditing through computer

Dalam pendekatan ini, auditor melakukan pemeriksaan langsung terhadap program dan *file* komputer pada audit sistem informasi berbasis komputer. Auditor menggunakan komputer untuk menguji logika program dalam rangka pengujian pengendalian yang ada dalam komputer. Keunggulan pendekatan ini antara lain auditor memperoleh kemampuan yang besar dan efektif dalam melakukan pengujian terhadap sistem komputer. Auditor akan merasa lebih yakin terhadap kebenaran hasil kerjanya. Auditor dapat melihat kemampuan sistem komputer tersebut untuk menghadapi perubahan lingkungan. Auditor juga dapat meningkatkan kekuatan pengujian sistem aplikasi secara efektif. dan dapat memeriksa secara langsung logika pemrosesan dan sistem aplikasi. Serta kemampuan sistem dapat menangani perubahan dan kemungkinan kehilangan yang terjadi pada masa yang akan datang. Kelemahan pendekatan ini terdapat pada biaya yang dibutuhkan relatif tinggi karena jumlah jam kerja yang banyak untuk dapat lebih memahami

struktur pengendalian *intern* dari pelaksanaan sistem aplikasi dan butuh keahlian teknis yang mendalam untuk memahami cara kerja sistem.

c. Auditing with computer

Jika pendekatan audit yang lain adalah audit terhadap sistem informasinya, maka pendekatan audit dengan komputer adalah penggunaan komputer untuk membantu pelaksanaan audit. Aplikasi yang bisa digunakan dalam melaksanakan audit antara lain menggunakan *Audit Command Language* (ACL) atau program *excel*. Pendekatan ini mempunyai keunggulan bagi auditor dalam menganalisa data yang berisikan ribuan transaksi, yang tidak mungkin dilakukan dengan cara manual, dengan penggunaan waktu untuk proses audit lebih karena bekerja dengan mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu; namun *auditing with computer* mempunyai kelemahan yaitu *Software-software* yang digunakan pada umumnya harus dipelajari dalam waktu yang lama dan biaya investasi termasuk besar karena serangkaian pelatihan terhadap *software*.



Gambar 1. Struktur Penilaian Sumber: Materi Sosialisasi Permen PAN-RB No. 59/2020

Audit TIK

Langkah kerja audit TIK dijelaskan dalam draft peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan mengikuti tata cara audit yang secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok tahapan yaitu Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan Lapangan dan Tahap Analisa data dan pelaporan. Dalam audit TIK khususnya terkait dengan SPBE difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:

a. Infrastruktur SPBE

Ruang lingkup Audit Infrastruktur SPBE terdiri dari Tata Kelola Infrastruktur SPBE, Manajemen Infrastruktur SPBE dan Fungsionalitas dan kinerja infrastruktur SPBE. Temuan Audit Infrastruktur SPBE merupakan keadaan dimana fakta status aset teknologi SPBE Auditee tidak sesuai dengan persyaratan infrastruktur SPBE

b. Tata Kelola Aplikasi SPBE

Ruang lingkup Audit tata kelola Aplikasi SPBE mencakup aktivitas Evaluasi tata kelola, pengarahan tata kelola dan pemantauan tata kelola

c. Manajemen Aplikasi

Ruang lingkup Audit Manajemen Aplikasi terdiri dari Manajemen SPI, Manajemen Aset, Manajemen Pengetahuan, Manajemen SDM, Manajemen Layanan, Manajemen Perubahan dan Manajemen Data

Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Struktur Pemantauan dan Evaluasi SPBE berdasarkan Permen PAN-RB 59/2020 terdapat 4 domain yaitu Kebijakan Internal, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE. Pelaksanaan Audit TIK merupakan salah satu aspek dari domain Manajemen SPBE selain penerapan manajemen. Secara rinci struktur penilaian

terkait domain atas pemantauan dan evaluasi SPBE terlihat dalam Gambar 1.

Instrumen dalam mengukur tingkat kematangan kapabilitas proses yang merupakan penilaian dari domain kebijakan, tata Kelola dan Manajemen SPBE mengadopsi dari *Capability Maturity Model (CMM)* yang dikembangkan menjadi *Capability Maturity Model Integration (CMMI)* serta pengukuran menggunakan model *Control Objective for Information & Related Technology (COBIT)* dengan Indikator level sebagai:

a. Level 1. Rintisan

Kebijakan Internal masih berbentuk konsep atau rancangan, dan proses tata Kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantau dan hasil terprediksi

b. Level 2. Terkelola

Kebijakan Internal telah ditetapkan namun belum mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut dan proses tata kelola serta manajemen SPBE dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, serta baru dilaksanakan pada Sebagian unit kerja dalam organisasi

c. Level 3. Terdefinisi

Kebijakan Internal telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut dan proses tata kelola serta manajemen SPBE dilaksanakan sepenuhnya oleh semua unit organisasi terkait dan dilaksanakan sesuai pedoman/standar.

d. Level 4. Terpadu & Terukur

Kebijakan Internal yang telah ditetapkan dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tersebut

dan tata kelola serta manajemen SPBE dilaksanakan terpadu dengan proses tata kelola lain dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi

e. Level 5. Optimum

Kebijakan Internal yang telah ditetapkan telah dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dengan menetapkan kebijakan baru dan proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan reviu dan evaluasi.

Permen PAN-RB 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pengukuran Manajemen SPBE pada aspek 6 Audit TIK mempunyai bobot penilaian sebesar 16,5% (Aspek Penerapan Manajemen SPBE sebesar 12% dan Aspek Audit TIK sebesar 4,5%), sedangkan Aspek Audit TIK sendiri adalah untuk mengukur tingkat kematangan terhadap audit infrastruktur SPBE, tingkat kematangan Audit Aplikasi SPBE, dan tingkat kematangan Audit Keamanan SPBE.

Simpulan dan saran

Dari hasil pelaksanaan audit TIK, diharapkan teknologi informasi yang dihasilkan selama ini di Kementerian Pertanian dapat dievaluasi akan efektifitasnya sehingga terhadap sistem informasi yang tidak efektif dapat dinonaktifkan, pelaksanaan peleburan sistem informasi menjadi mudah dilaksanakan khususnya terhadap sistem informasi yang bersifat homogen fungsinya dengan output yang sama, serta pelaksanaan integrasi sistem informasi antar unit kerja dapat dilakukan sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan terkendali.

Tidak mudah untuk melakukan Audit TIK, perlu dilakukan perencanaan yang matang dalam rangka pelaksanaannya dari sejak penyusunan pedoman audit TIK sesuai karakteristik kementerian, penetapan tim audit yang berkompeten terkait teknologi informasi dan sarana pendukung dalam pelaksanaan audit. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan/ pengembangan kompetensi untuk auditor khususnya terkait pelaksanaan audit TIK sehingga dalam pelaksanaan audit mampu memahami kondisi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Pemenuhan sarana penunjang dalam pelaksanaan audit harus diperhatikan sehingga memperlancar pelaksanaan audit.

Daftar Pustaka

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE.
3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pengukuran Manajemen SPBE
4. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Draft Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. <https://dheayur.wordpress.com/2018/11/12/tugas-2-audit-through-the-computer-dan-audit-around-the-computer/>
7. <https://accounting.binus.ac.id/2020/04/28/kelebihan-dan-kekurangan-teknik-audit-berbantuan-komputer/>
8. <https://www.coursehero.com/file/13674241/k10/>

Elektronik Pengawasan (E-Wal) ITJEN dengan Agriculture War Room (AWR)

Kementerian Pertanian

Oleh Yuris Tiyanto
Penulis adalah Auditor pada Inspektorat IV

Risiko adalah suatu kejadian atau peristiwa yang apabila terjadi dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran unit kerja/Kementerian Pertanian (Kementan). Kejadian atau peristiwa tersebut dapat disebabkan karena faktor internal maupun eksternal Kementan.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah berupaya melakukan revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui penerapan Sistem Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*. SPBE ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan layanan kepada seluruh stakeholder, baik pelaku bisnis, masyarakat umum maupun petani. Selain itu SPBE mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka, berkualitas dan menekan risiko KKN yang menghambat pembangunan. Dengan berjalanya waktu Kementerian Pertanian telah melakukan revolusi teknologi informasi tersebut termasuk di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan membangun antara lain E-Pengawasan.

Namun demikian hasil pengawalan kegiatan strategis Kementan yang dilakukan Itjen Kementan melalui pengembangan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Satker Eselon I lingkup Kementan tidak dapat dimonitor dampak mitigasi risiko terhadap pencapaian tujuan kegiatan strategis yang telah dibangun oleh Menteri Pertanian maupun Pimpinan Eselon I lingkup Kementan sebagai pemilik risiko (*owner risk*) di Kementan. Selain itu mitigasi risiko yang menyangkut kebijakan pelaksanaan kegiatan strategis tidak dapat dilakukan satker di daerah, yang berdampak risiko yang disebabkan kelemahan kebijakan tidak dapat segera diantisipasi dan pengawalan yang dilakukan Itjen Kementan menjadi kurang efektif mendorong terlaksananya pencapaian tujuan kegiatan.

Permasalahan lainnya yaitu satker yang telah dilakukan pendampingan/pengawalan pengembangan SPI masih menganggap mitigasi risiko bersifat formalitas (*Form Over Substance*) dan belum menjadi kebutuhan dari sebuah organisasi (*Substance over Form*) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga masih ditemukan terjadinya pelaksanaan kegiatan strategis unit kerja yang tidak mencapai tujuan yang ditetapkan dan terjadi penyimpangan penggunaan anggaran.

Untuk meningkatkan efektifitas pengawalan kegiatan strategis yang dilakukan Itjen Kementan maka perlu dibuat link E-Pengawalan dengan AWR Kementan.

Risiko perlu dikelola

Risiko perlu dilakukan pengelolaan oleh setiap unit kerja disebabkan risiko bersifat dinamis. Data dan analisis data yang dilakukan secara parsial dengan menggunakan cara pengukuran dan metodologi yang berbeda-beda (sendiri-sendiri) akan sulit dibaca oleh Pimpinan unit kerja/Kementan untuk melihat dan memahami risiko yang ada di lingkungan Kementan. Sehubungan dengan hal tersebut,

maka perlu dibangun koordinasi yang baik antar Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) di tingkat Eselon I atau Eselon II lingkup Kementan serta meningkatkan ruang lingkup pengelolaan risiko dari masing-masing unit kerja. Dengan demikian, maka pengelolaan risiko dapat berjalan efektif dan efisien, mengingat risiko bersifat independen, saling terkait, sehingga sulit dikelola secara terpisah.

Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Pengelolaan Risiko

Beberapa tantangan dalam pengelolaan risiko di Kementan yaitu: (1) tidak ada panduan (regulasi) yang jelas dan rinci untuk pengelolaan risiko baik ditingkat kementerian maupun Eselon I lingkup Kementan; (2) penyusunan dan pengelolaan risiko yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi di tingkat unit kerja belum efektif; (3) kapabilitas organisasi yang belum cukup memadai dalam menerapkan pengelolaan risiko (Budget/Kompetensi/SDM dll); (4) masih adanya keraguan atas manfaat pengelolaan risiko jika diterapkan, serta (5) kurangnya komitmen manajemen dan Culture/budaya (keengganan untuk berubah/resistance).

Adapun peluang dalam pengembangan manajemen risiko di Kementan, bahwa Menteri Pertanian mengharapkan beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan diharapkan dapat disampaikan secara cepat realtime melalui infrastruktur AWR.

Manfaat Pengelolaan Risiko

Manfaat pengelolaan risiko di unit kerja/Kementan, untuk: (1) Melindungi organisasi dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, sehingga meningkatkan daya saing dalam peningkatan produksi pangan yang menjadi tanggungjawab Kementan, antara lain peningkatan efisiensi produksi pangan di tingkat petani sebagai salah satu upaya bersaing dengan produk yang sama yang dihasilkan negara lain seperti beras, jagung,


sapi potong, telur dan komoditas strategis lainnya. (2) Membantu organisasi mencapai tujuan dan target kinerja, (3) Mengefektifkan proses pengambilan keputusan, (4) Mengelola ketidakpastian dengan lebih efektif, (5) Meminimalkan ancaman dan memaksimalkan kesempatan, (6) memberikan assurance untuk seluruh manajemen dan stakeholder bahwa risiko dapat dimitigasi sampai pada level yang dapat diterima, (7) Memberikan kerangka kerja pengelolaan risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis, fungsi-fungsi dalam organisasi serta proses perencanaan strategis, dan (8) Mendorong seluruh pimpinan dan pegawai unit kerja/organisasi untuk lebih bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko organisasi, sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai organisasi serta memenuhi harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Sinergisme e-Pengawasan Itjen dengan AWR Kementan

Pengawasan adalah kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk

mengarahkan satker mampu mengembangkan dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kegiatan Pengawasan meliputi evaluasi lingkungan pengendalian, penilaian risiko kegiatan, pembangunan kegiatan pengendalian, pengukuran dan pendokumentasian penerapan aktivitas pengendalian risiko dan melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan efektivitas dari kegiatan (aktivitas) pengendalian risiko.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawalan, maka Inspektorat Jenderal telah membangun e-Pengawasan. E-Pengawasan merupakan proses digitalisasi pelaksanaan pengawalan SPIP sesuai Standar Teknis Penugasan (STP)-211 Pengawasan yang pelaksanaan dilakukan oleh auditor Itjen Kementan. Digitalisasi pengawalan pembangunan SPIP adalah proses mengubah berbagai informasi dan data kegiatan pengawalan yang bersifat konvensional



Gambar 1. Peta Risiko Kegiatan/Program Strategis Eselon I XYZ Triwulan I Tahun 2021

WAWASAN

menjadi format digital, sehingga lebih mudah untuk diproduksi, disimpan, dikelola, dan didistribusikan.

Dengan berjalanya waktu dan kebutuhan Pimpinan Kementan, maka e-Pengawasan perlu disinergiskan dengan AWR, sehingga Pimpinan kementan dapat melihat risiko yang dihadapi para pelaksana di lapangan. Antisipasi atau mitigasi risiko di lapangan yang menghambat pencapaian tujuan program dapat dikendalikan.

Upaya mensinergiskan tersebut dengan cara membuat program pengembangan SPI yang dilaksanakan oleh masing-masing satker lingkup Kementan dan mengkompulsi seluruh risiko maupun pengendaliannya, serta evaluasi dampak pengendalian risiko dalam suatu dashboard atau tampilan yang terhubung dengan AWR yang bisa dilihat secara *realtime* oleh Pimpinan Kementan. Wujud kompulsi atas data risiko, aktivitas pengendalian risiko dan evaluasi efektivitas pengendalian risiko setiap kegiatan/program eselon I dalam bentuk peta risiko. Dalam peta risiko ditetapkan toleransi risiko dan pergerakan risiko setelah pengendalian sebagaimana contoh peta risiko dalam gambar 1.

Secara operasional pembuatan e-Pengawasan SPI Satker diisi oleh masing-masing Satuan Pelaksana Pengendali Intern

(Satlak-PI) pada masing-masing Satker lingkup Kementan. Selanjutnya secara online dilakukan reviu oleh Tim Itjen Kementan untuk selanjutnya dikirim Itjen kementan ke dalam *Dashboard* AWR yang berada di Gedung A Kementerian Pertanian. Pengembangan e-Pengawasan SPI yang sinergis dengan AWR Kementan sebagaimana gambar 2.



Gambar 2. Logical Frame Work Sinergitas e-Wal Itjentan dengan AWR Kementan

Daftar Pustaka :

1. Standar *Teknis Penugasan (STP) Pengawasan (STP 211)*
2. *Hasil Evaluasi Kegiatan Pengawasan SPI Kegiatan Strategis Tahun 2019-2020*
3. *Materi Kursus Certified Risk Management Professional (CRMP) Tahun 2021, tanggal 1-6 Maret 2021*

Kebijakan Penerapan Sistem Merit Aparatur Sipil Negara

Oleh Dyah Widoretno
Penulis adalah Auditor pada Inspektorat Investigasi

Sesuai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP-JMN) Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa Sistem Merit ditetapkan sebagai Program Prioritas Nasional yang harus dilaksanakan oleh semua Kementerian/Lembaga dan Daerah (K/L/D) dan menjadi program strategis tatakelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang utama. Banyak aspek yang harus dipenuhi dalam membangun sistem merit. Lalu, bagaimana kesiapan terhadap pelaksanaan sistem merit di Kementerian Pertanian?



Pemahaman Sistem Merit

Berdasarkan PermenPAN-RB nomor 40 tahun 2018, dikemukakan bahwa sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang disusun berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Dijelaskan bahwa ruang lingkup Sistem Merit, meliputi: 1) melakukan rekrutmen, seleksi dan promosi berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan; 2) memperlakukan Pegawai ASN secara adil dan setara; 3) mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien; 4) memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan yang dengan memperhatikan hasil kinerja; 5) memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi; 6) memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin; 7) menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat; 8) menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan; 9) memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN; 10) melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi; 11) melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan; dan 12) memberikan perlindungan kepada pegawai.

Dengan adanya sistem merit, diharapkan kompetensi ASN terutama bagi yang menduduki jabatan tidak diragukan kualitasnya, berkinerja dengan

baik dan handal. Yang menjadi pertanyaan, apakah sistem merit telah diterapkan di Kementerian Pertanian? Mengingat untuk membangun sistem merit diperlukan pemahaman dan kesungguhan (komitmen) dan usaha (*effort*) yang tidak ringan untuk mewujudkannya.

Pemahaman Sistem Merit

Dalam membangun dan menerapkan sistem merit ada beberapa kriteria yang perlu dilaksanakan, yaitu: 1) seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan; 2) perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja; 3) pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka; 4) memiliki manajemen karier yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karier, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta; 5) memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi (*reward and punishment*) berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan; 6) menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; 7) merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja individu; 8) memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan 9) memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.

Sistem merit antara lain bertujuan untuk merekrut ASN yang profesional dan berintegritas serta menempatkan pada jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya, mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat, melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (nepotisme dan primodalisme)

Poin Penting

Dalam pelaksanaan sistem Merit, terdapat 6 (enam) poin penting yang harus dicermati, yaitu:

1. Perencanaan kebutuhan ASN yang didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja. Audit kepegawaian terhadap penyesuaian arah kebijakan nasional;
2. Pengadaan atau rekrutmen dan seleksi pegawai yang berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan dan sertifikasi;
3. Pengembangan kapasitas dalam mengatasi kesenjangan kompetensi bisa dilaksanakan dengan cara pemberian pelatihan bagi tiap ASN;
4. Penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk tim penilai kinerja. Dari hasil penilaian kinerja tersebut, perlu adanya penghargaan bagi ASN yang berkinerja terbaik;
5. Pengembangan karir dapat dilakukan dengan promosi dan rotasi ASN. Untuk mendapatkan ASN yang dinamis dengan cara talent mapping (melalui *assessment*) dan *career planning* (*Open recruitment*),
6. Peningkatan kesejahteraan dengan pemberian gaji yang memadai. Selain itu, perlu mengapresiasi secara layak dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadai.



agar pegawai mendapatkan jabatan sesuai dengan kinerjanya. Selain itu, pelaksanaan sistem merit tidak terlepas dari pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui seleksi terbuka bagi instansi. Seringkali pengumuman seleksi terbuka dilaksanakan tanpa menetapkan *passing grade* dalam dokumen perencanaan seleksi dan tidak mengumumkan nilai yang diperoleh dari peserta seleksi. Sehingga peserta dengan nilai tertinggi belum tentu yang terpilih untuk menduduki jabatan tersebut.

Pimpinan suatu unit organisasi tidak terisi dalam jangka waktu lama dan dilaksanakan oleh pengganti sementara dari pejabat definitif atau yang sering disebut sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, jabatan plt tak bisa lebih dari tiga bulan dan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan lagi. Pejabat yang menjadi Plt dilarang mengeluarkan kebijakan strategis seperti masalah anggaran ataupun merombak pegawai. Dengan demikian akan menghambat untuk perbaikan tata kelola ASN. Selain itu, dapat menjadi preseden buruk, bahwa unit organisasi tersebut merasa tidak terlalu dipentingkan karena tanpa pimpinan definitive organisasi tersebut sudah bisa berjalan.

Transformasi atau penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional sebagai penyederhaan birokrasi pada 2 (dua) level eselon (eselon III dan Eselon IV) masih menjadi kegaduhan dengan adanya yang merasa dirugikan, namun disisi lain ada yang

Permasalahan yang terjadi

Penerapan sistem merit yang telah dimandatkan dan harus dilaksanakan oleh seluruh K/L/D, masih terlihat adanya ketidak siapan dari masing-masing unit kerja, hal tersebut dapat dilihat, antara lain dalam penetapan peta jabatan baru, peta pola karir yang belum mendesain pola rotasi dan mutasi

WAWASAN

diuntungkan dengan penyetaraan jabatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyetaraan jabatan tersebut bisa disebabkan salah dalam menempatkan personil atau kurangnya pemahaman, penafsiran dalam menterjemahkan aturan yang ditetapkan

Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja yang bertugas melaksanakan pengawasan, berperan sebagai *consulting* dan *assurance* terhadap pembangunan sistem merit.

Peran *consulting* bersifat pemberian saran dengan tujuan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi. Sedangkan peran Assurance dilakukan dengan memberikan penilaian/pendapat objektif terkait pelaksanaan sistem merit.

Peran dan kontribusi dari auditor Inspektorat Jenderal pada pelaksanaan sistem merit sangat diperlukan untuk menyampaikan perbaikan tentang adanya ketidaksesuaian penyelenggaraan sistem merit mulai tahap awal merencanakan/mempersiapkan, melaksanakan sampai pada pelaksanaannya sehingga membantu organisasi dalam mencapai tujuannya

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan sistem merit, auditor sangat berperan untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan tersebut dan memberikan masukan atau saran kepada pimpinan terutama terkait dengan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja (ABK) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Setiap

Unit Kerja (Eselon I) harus menyusun ABK untuk menentukan berapa jumlah personal dan tanggungjawab yang tepat dilimpahkan kepada seorang pegawai untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan ABK harus ada standarisasinya dengan panduan dari Biro Organisasi dan Kepegawaian. Dengan ABK yang baik dapat dipergunakan sebagai dasar utama dalam menetapkan peta jabatan, pola karir yang pada akhirnya sebagai kontribusi pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Daftar Pustaka:

1. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*
2. *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*
3. *PermenPAN-RB nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara*
4. *Permen PAN-RB nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Pimpinan Tinggi*
5. *Bahan Tayangan Aba Subagja, Asisten Deputi Manajemen Karir dan Talenta SDM Aparatur, KemenPAN-RB*



Mental Profesional Bagi Auditor Investigatif (Investigator)

Oleh Sotarduga Hutabarat & Yosua Meditia A
Penulis adalah Inspektur Investigasi &
Auditor pada Inspektorat Investigasi

Auditor investigatif dengan mental “Raja Tega Profesional” sering mendapat pandangan miring, yaitu tidak realistis, berwawasan sempit, berlebihan, tidak berperasaan, kejam terhadap orang kecil dan asosiasi. Pembentukan mental profesional bagi auditor investigatif sangat diperlukan agar menghasilkan Rekomendasi hasil Audit Investigatif yang obyektif dan berguna bagi keputusan pengadilan.

Upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan auditor sendiri dalam mencegah fraud yang lebih meluas. Tingkat *fraud* di Indonesia berdasarkan indeks persepsi korupsi (IPK) atau *corruption perception index (CPI)* Indonesia tahun 2020 sebesar 37 dengan peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei atau turun 3 poin dari tahun 2019 (skor 0 = sangat korup dan skor 100 = sangat bersih). Kondisi ini dapat dianalogikan seperti wabah *Covid-19* di Indonesia, yang terus meluas karena kegagalan patuh terhadap protokol kesehatan dari tiap orang dalam masyarakat, terlepas dari alasannya. Hal tersebut mengganggu proses pemberantasan, sehingga eskalasi wabah meluas dan semakin banyak korban. Demikianlah dampak *fraud* dianalogikan sebagai penyakit yang sedang

menggerogoti kehidupan sekelompok orang.

Profesi auditor sama dengan profesi dokter, yaitu mencari penyebab hakiki apakah seseorang sakit disebabkan oleh bakteri atau virus? Hasil diagnosis sebagai dasar untuk mengambil tindakan yang tepat bagi dokter spesialis. Mengacu pada Kode Etik Kedokteran Indonesia di pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap dokter terhadap pasien yang sedang menderita sakit wajib menyampaikan informasi yang dapat melemahkan kondisi psikis pasien secara patut, teliti dan hati-hati dengan perkataan yang tepat.” Berdasarkan kode etik tersebut, maka seorang dokter atau asisten medis tidak dibolehkan menyembunyikan fakta kondisi kesehatan pasien yang diperiksanya karena alasan “tidak tega”. Tindakan menyembunyikan fakta kondisi pasien tidak dibenarkan dari segi apapun karena dapat membahayakan pasien, sehingga tindakan tersebut digolongkan sebagai

kejahatan kemanusiaan oleh sebagian orang.

Begitu halnya dengan seorang Auditor investigatif (Investigator) yang mencari penyebab *fraud*, bahwa auditor menyajikan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) sebagai diagnosa dan rekomendasi yang akan digunakan oleh pengambil kebijakan (semua pengambil keputusan sampai dengan majelis hakim di pengadilan). Dalam mengambil tindakan yang tepat terhadap seseorang atau lembaga dan publik yang dilayaninya.

Pada umumnya, pelaku *fraud* yang sedang diperiksa oleh investigator merupakan bagian dari organisasi yang diperiksa. Jika LHAI tidak objektif, maka LHAI tersebut tidak dapat digunakan dalam pengambilan putusan hakim dan dapat mengganggu organisasi dan publik yang dilayaninya.

Permasalahan

Jika *fraud* dianalogikan sebagai sebuah penyakit masyarakat di seluruh dunia yang merugikan segala aspek kehidupan publik, maka harus diatasi oleh semua negara melalui program *anti fraud* pada organisasi pemerintahan dan organisasi partikelir (swasta). dalam hal ini, bahwa investigator merupakan aparat fungsional antikorupsi dalam kehidupan publik. Seorang investigator, sadar atau tidak sadar adalah bagian dari jaringan antikorupsi sedunia, maka ia harus selalu berpikir dan bersikap profesional untuk kepentingan publik (berpikir skala luas/tidak berpikir sempit), mulai dari kelompok terkecil yaitu organisasi/ lembaga yang menugaskannya sampai dengan masyarakat sedunia, dalam setiap penugasan investigasi.

Seorang auditor investigatif dalam setiap penugasan harus menyadari bahwa ia sedang menangani permasalahan yang merugikan publik, sekecil apapun dugaan *fraud* yang sedang ditanganinya sebagai upaya untuk menyelamatkan publik. Namun, jika seorang auditor investigatif tidak mempunyai mental baja, maka hasil diagnosa terhadap lembaga

atau pelaku *fraud* yang diaudit olehnya menjadi tidak berguna bagi perbaikan lembaganya maupun kepentingan pengadilan, khususnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu hambatan pemberantasan korupsi yaitu banyaknya LHAI yang tidak berhasil mengungkap tuntas suatu penyimpangan karena Auditor investigatif tidak mampu bekerja tegas dan objektif terhadap pelaku *fraud* yang disebabkan oleh kelemahan mental professional seorang auditor.

Tujuan Penguatan Mental Bagi Auditor Investigatif

Tujuan pembentukan mental baja bagi investigator untuk membentuk seorang auditor investigatif berkarakter agar mampu bekerja profesional dan bertindak obyektif sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan, sehingga ia memberi manfaat dan tidak membahayakan lembaga yang diperiksa dan publik yang dilayaninya.

Istilah dan Pengertian Aksioma Audit Investigasi

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* yang dikutip dalam modul pelatihan Audit Forensik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat tiga aksioma dalam melakukan audit investigatif, yaitu:

1. *Fraud is hidden* (Kecurangan pada hakekatnya tersembunyi). Tidak ada keyakinan absolute untuk memastikan bahwa kecurangan benar-benar terjadi atau tidak terjadi
2. *Reverse proof* (Untuk mendapatkan bukti bahwa kecurangan tidak terjadi, auditor harus berupaya membuktikan kecurangan sudah terjadi). Artinya, bahwa untuk mendapatkan bukti bahwa kecurangan sudah terjadi, auditor harus berupaya membuktikan bahwa kecurangan tidak terjadi
3. *Existence of Fraud* (Penetapan final

apakah kecurangan terjadi merupakan tanggungjawab pengadilan (hakim) bukan pemeriksanya)

Fakta yang akan dibawa ke pengadilan merupakan hasil pembuktian oleh auditor investigative harus jernih sebagai hasil pembuktian dari dua arah (objektif, jernih, dan telah teruji), sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Penetapan final oleh (putusan) hakim yang adil hanya dapat dicapai jika fakta yang diungkap oleh auditor investigative adalah obkjektif, jernih, dan seterang-terangnya. Jika auditor tidak mengungkapkan semua fakta secara akurat dan valid, maka putusan hakim dapat bias/sesat. Dalam hal ini, semua pihak (termasuk investigator) harus menghormati putusan hakim, termasuk jika putusan bertentangan dengan pembuktian oleh investigator.

Prinsip-Prinsip Audit Investigasi

Menurut Pudiklatwas BPKP, bahwa Prinsip-prinsip Audit Investigasi, terdiri dari: 1) investigasi adalah tindakan mencari kebenaran; 2) Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan; 3) Semakin kecil selang antara waktu terjadinya tindak kejahatan dengan waktu untuk “merespon”, maka kemungkinan suatu tindak kejahatan dapat terungkap akan semakin besar; dan 4) Auditor mengumpulkan fakta-fakta sehingga bukti-bukti yang diperolehnya tersebut dapat memberikan kesimpulan sendiri/bercerita.

Tugas auditor investigatif adalah mengumpulkan fakta dan menyimpulkan “TERBUKTI” atau “TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI”, untuk digunakan oleh hakim menentukan penetapan akhir, termasuk siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Fakta (diwakili oleh bukti) yang menjadi dasar simpulan investigator tersebut harus lengkap,

objektif dan jernih, agar fungsi hakim dapat berjalan normal dan menghasilkan putusan yang adil.

Fraud Examination Theory

Fraud adalah “suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang atau orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain” (Pudiklatwas BPKP). Dari teori tersebut komponen *fraud* dikenali, yaitu: perbuatan menyimpang, tersembunyi, disengaja, dan menimbulkan kerugian. Adapun komponen tindak pidana, terdiri dari : 1) *Actus reus* (perbuatan menyimpang dari norma), 2) *Mens rea* (niat jahat/perasaan bersalah). Niat jahat terpenuhi jika perbuatan menyimpang dilakukan dengan sengaja. Ukuran kesengajaan, yaitu sebelum melakukan perbuatan menyimpang, pelaku mengetahui bahwa perbuatan demikian adalah salah. Maka *fraud* adalah pidana.

Fungsi Kekuatan Mental Profesionalisme Investigator dan Hambatannya

Kemampuan untuk mengumpulkan dan mengungkapkan fakta secara lengkap, objektif, dan jernih, ditentukan oleh dua faktor utama pada diri investigator dan faktor lainnya. Dua faktor utama dalam diri investigator adalah pengetahuan dan mental profesional.

Salah satu sisi mental professional investigator adalah kekuatan mental. Mental “takut” seorang auditor akan menyebabkan suatu LHAI menjadi tidak obyektif. Ada dua potensi takut yang dapat mengganggu kekuatan mental seseorang dalam tugas investigasi, yaitu:

1. Agresi beragam bentuk dari pihak lain yang lebih kuat (takut diserang). Terbagi dua, yaitu: benar, namun takut diserang; dan ragu terhadap validitas/keabsahan

tindakan, sehingga takut diserang. Bentuk penguatan mental untuk mengatasi kondisi tersebut adalah dengan pelatihan dan sistem keamanan kerja.

2. Ancaman perasaan berdosa, yang muncul dengan perasaan kasihan. Contoh kondisi memprihatinkan pada diri terduga pelaku fraud yang sedang diperiksa (antara lain diwawancarai) oleh seorang auditor investigatif, antara lain terduga pelaku kecurangan pada saat pemeriksaan dalam keadaan: hamil tua, sudah jatuh miskin karena tekanan dari organisasi yang dirugikan dan faktor-faktor lain, serta sudah diberhentikan dari organisasi yang dirugikan, namun masih mempunyai tanggungan.

Perasaan bersalah dan kasihan adalah dua hal terpisah, namun selalu berkaitan dan sering tidak dapat dibedakan, mana yang muncul lebih dahulu, lalu menarik yang lainnya. Keduanya dapat saling mendahului, namun selalu ada bersama-sama pada hati seseorang pada saat ia menghadapi kondisi pihak lain yang memprihatinkan, terutama jika pihak lain itu adalah manusia.

Seorang auditor investigatif, harus membentuk kekuatan mental menghadapi gangguan jenis ini, dengan kata lain membentuk diri menjadi “Raja Tega Profesional”. Tega yang dimaksud adalah bermental kuat, dapat berpikir jernih, dan dapat melakukan tindakan yang diwajibkan/diperlukan sebagai kewajiban profesionalnya pada saat menghadapi/memeriksa seseorang dalam keadaan apapun, yang dibenarkan oleh hukum.

Untuk mengukur kekuatan mental seorang auditor terlihat dalam respon spontan terhadap terduga pelaku *fraud*, jika auditor merasa terduga *fraud* sebagai orang yang sangat lugu dan lemah, Terindikasi sebagai korban kekuasaan, “Apakah orang ini patut dikasihani?”. Jika mentalnya tidak professional,

maka umumnya respon tingkat lanjut adalah “Saya harus berusaha menolong orang ini, namun bagaimanakah caranya?”. Hasil akhir, auditor tidak dapat bertindak professional terhadap orang tersebut.

Pada tingkat ini mental profesionalnya sudah runtuh. Sesungguhnya auditor yang bersangkutan sedang berusaha menolong dirinya dari suatu ketakutan balasan Tuhan atau alam terhadap dirinya jika ia tidak menolong orang tersebut. Sehingga menjadi tidak obyektif/tidak professional

Mental seorang auditor investigatif dapat dibentuk menjadi mental profesional “Raja Tega”, jika auditor investigatif telah memahami anatomi penyimpangan yang diuraikan pada butir berikut.

Proses Terjadinya Penyimpangan

Berdasarkan pengalaman empiris, tidak ada seseorang pelaku penyimpangan yang pada saat melakukan tindakan menyimpang betul betul tidak tahu/tidak sadar, bahwa tindakan yang dilakukannya adalah tidak benar. Jika dilakukan wawancara dengan teliti, maka akan selalu terbukti, setidaknya ia meragukan tindakannya, atau suara batin “Ini salah”, namun ia selalu dapat menyebut alasan pembenaran atas tindakannya. Bentuk kesadaran “salah/menyimpang” tidak selalu lengkap dengan pemahaman aturan tertulis, sebagian tidak tahu peraturan atau memang tidak ada aturan yang tegas, namun secara moral atau etika ia sadar bahwa itu salah.

Pada sisi pilihan “melakukan” seseorang pasti dibayangi ketakutan “jika ketahuan akan bermasalah” sebagai risiko buruk dari melakukan. Pada masing-masing pasangan alternatif tersebut selalu ada untung dan rugi dari tiap sisi, dan yang paling menarik pada saat kejadian adalah untung dari pilihan “melakukan”. “Untung dari pilihan melakukan” tersebut, selalu disertai oleh rasionalisasi dalam berbagai bentuk, antara lain: 1) Semua orang

melakukan; 2) Saya berhak untuk itu; 3) Saya harus menyelamatkan diri dan keluarga; 4) Di sini saya tidak dihargai, maka saya patut mengambil hak saya; 5) Saya perlu menolong orang lain; 6) Kapan lagi; 7) Kesempatan tidak pernah datang dua kali; 8) Saya hanya melakukan perintah, itu tanggungjawab atasan; 9) Saya tidak boleh kaku; 10) Selaku bawahan, saya harus bisa bekerjasama dengan atasan; 11) “Belanda masih jauh”. Jika ia condong kepada “melakukan” maka ia akan berpegang pada rasionalisasi hingga terbentuk putusan “persoalan di belakang “dan bertindak “Terjadilah yang terjadi”.

Lingkungan kerja Investigator belum banyak yang memahami *fraud* proses tersebut, termasuk sesama auditor, sehingga seorang investigator “Raja Tega Profesional” sering mendapat pandangan miring sebagai tidak realistis, berwawasan sempit, berlebihan, tidak berperasaan, kejam terhadap orang kecil, asosial, hingga psikopat. Faktor lingkungan demikian turut menghambat pembentukan mental professional Investigator, karena merupakan ancaman risiko perasaan bersalah/disalahkan.

Aspek Pidana *Fraud*

Teori *fraud examination* membuktikan bahwa *fraud* adalah termasuk tindak pidana. Dalam pengambilan keputusan suatu peradilan yang merupakan kewenangan hakim mempertimbangkan semua bukti yang dikemukakan dalam persidangan didapatkan secara berjenjang oleh penuntut, penyidik dan auditor investigatif

Analisis aspek pidana ini membuktikan bahwa auditor investigatif hanya bertugas membuktikan dengan lengkap, objektif, dan jernih, agar hakim dapat mengadili dengan jernih dan membuat putusan adil. Dalam konteks Audit Investigasi, hakim meliputi seluruh pengambil keputusan berdasarkan laporan hasil audit investigasi (LHAI).

Simpulan

Penguatan mental “Raja Tega” profesional bagi seluruh auditor investigatif bukan merupakan dosa dan kelainan ataupun penyakit, melainkan senjata mulia yang harus dimiliki dan digunakan oleh auditor investigatif dalam setiap penugasannya sehingga menghasilkan Laporan Hasil Audit Investigatif yang obyektif dan dapat memberi manfaat bagi penggunanya. Pembentukan mental tidak dapat dibuat secara instan, namun melalui tahapan pelatihan dan jam terbang dalam penugasan.

Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam membentuk mental profesional seorang auditor investigatif adalah dengan mengikutkan/ menyelenggarakan pelatihan pelatihan dibidang pengawasan profesi auditor internal sebagai peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sering melibatkan auditor dalam setiap penugasan audit, revidu, dan pengawalan akan membentuk mental auditor yang profesional

Disarankan kepada para rekan auditor agar meningkatkan mental profesionalnya dengan menghayaati axioma audit investigatif, dan memahami fungsinya sebagai penyaji fakta yang harus jernih, objektif, dan lengkap, untuk menjadi bahan pengambilan keputusan yang tepat, yang pada akhir mampu berkontribusi nyata untuk mencegah korupsi secara efektif.

Daftar Pustaka.

1. *Fraud Examiners Manual, 2021 Edition, ACFE, Austin, Texas, 2021.*
2. *Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia*
3. *Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) Tahun 2012*
4. <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Overview-Audit-Investigatif.pdf>
5. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di>

PENTINGKAH MENGOLAH BIG DATA BAGI PRAKTISI KEHUMASAN

Oleh Indrastari Sintia Laksmi
Penulis adalah Pranata Humas pada Inspektorat Jenderal

Salah satu kecanggihan era modern yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan tugas kehumasan adalah big data. Perpaduan kemampuan memanfaatkan teknologi serta ketrampilan komunikasi andal, jadi modal besar yang dimiliki oleh praktisi kehumasan.

Praktik Kehumasan di Indonesia diproyeksikan akan semakin intensif dengan memanfaatkan teknologi pengelolaan dan analisis data sebagai basis merumuskan strategi yang lebih cerdas. Selain itu, analisis data digunakan untuk membangun kampanye yang lebih fokus dan menyasar kelompok publik secara lebih tepat dengan menggunakan teknologi sosial *listening*, analisa kinerja website dan manajemen media sosial.

Trend kerja dimasa sekarang adalah kerja berbasis teknologi lintas digital, antara lain dengan melibatkan kecerdasan buatan atau yang dikenal "*Artificial Intelligence (AI)*", seperti *streaming video/musik, search engine, fitur selfie, GPS, pemesan ojek online, video game, internet marketing, media sosial, translator, belanja online* dan lain sebagainya.

Tidak luput dari itu semua, kerja humas juga

kepada publik dan perencanaan pekerjaan kehumasan

Konsekuensi dari hal tersebut adalah semakin terintegrasinya pekerjaan humas dengan pekerjaan menyebarluaskan informasi program kerja, serta menjawab tantangan di dua tataran sekaligus; korporasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Dengan intelijen bisnis yang lebih matang akan membantu organisasi menempatkan dirinya dengan lebih baik di tengah dinamika isu sosial.

Dengan menggunakan *AI*, humas dapat memberi masukan terhadap kebijakan, membantu keputusan-keputusan penting yang perlu diambil organisasi, dan mendorong perubahan perilaku secara lebih tepat. Hal ini melampaui pembentukan kesadaran dan preferensi yang umumnya menjadi ranah humas.

Meski teknologi data *digital* semakin dibutuhkan, keahlian dan keterampilan dasar kerja humas dalam hal hubungan antar manusia tetap tidak dapat ditinggalkan. “Alat-alat kerja terus berkembang dan menjadikan pekerjaan humas semakin efektif dan efisien. Namun demikian, kecerdasan dan kebijaksanaan seorang praktisi humas tidak tergantikan oleh teknologi.

APA ITU *BIG DATA*??

Fenomena terjadi karena salah satu pilar revolusi industri 4.0, yaitu *big data*. Revolusi industri 4.0 yang identik dengan teknologi *cyber* dan teknologi digital memiliki beberapa pilar utama, yaitu *internet of things*, *big data*, *artificial intelligence*, serta *cloud computing*.

Big data adalah sekumpulan data *digital* yang terbentuk secara *massive* dan terus menerus bertambah seiring dengan perkembangannya waktu. Ini adalah data dengan ukuran dan kompleksitas yang begitu besar sehingga tidak ada alat manajemen data tradisional yang dapat menyimpan atau memprosesnya secara efisien. *Big data* juga merupakan data seperti pada umumnya tetapi dengan ukuran yang sangat besar.

Sekitar tahun 2005, masyarakat mulai menyadari betapa banyak data yang dihasilkan pengguna melalui *Facebook*, *YouTube*, dan layanan *online* lainnya. *Hadoop* (kerangka kerja *open source* yang dibuat khusus untuk menyimpan dan menganalisis kumpulan *big data*) dikembangkan pada tahun yang sama. *NoSQL* juga mulai mendapatkan popularitasnya saat itu.

dituntut untuk dapat memahami dan menguasai digital dan *Internet of Thing (IoT)* sehingga dapat mengembangkan kemampuan menerjemahkan data menjadi strategi dan rencana aksi untuk merancang suatu pekerjaan yang akan dilakukan. Pelibatan *AI* dalam pekerjaan komunikasi dan pemasaran di seluruh dunia semakin marak saat ini. Indonesia diprediksi akan semakin piawai menggunakan potensi *AI* untuk menjalankan intelijen proses bisnis dari suatu program kerja maupun kebijakan. selain juga untuk diseminasi informasi

WAWASAN

Pengembangan kerangka kerja *open source*, seperti *Hadoop* (dan yang lebih baru, *Spark*) sangat penting untuk pertumbuhan big data karena dapat membuat *big data* lebih mudah digunakan dan disimpan.

PEMANFAATAN *BIG DATA* BAGI PRAKTIKI KEHUMASAN

Humas memiliki tanggung jawab yang besar atas menjaga citra sebuah instansi maupun organisasi untuk itu, tenaga kehumasan harus bekerja dengan metode yang efektif dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang di era revolusi 4.0.

Dalam menjalankan aktivitasnya ada 4 tahapan yang perlu diketahui oleh praktisi kehumasan antara lain :

1. Penelitian, humas harus mengumpulkan data dan fakta fakta yang terjadi dilapangan dan melakukan analisis situasi yang tengah terjadi di masyarakat sehingga hasil penelitian dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Big data dapat membantu membentuk pola dan pemetaan, sehingga dapat diketahui isu, pendapat atau trend yang sedang berlaku dimasyarakat. Dengan kata lain, humas dapat membentuk ide baru yang disukai oleh publik.
2. Perencanaan, humas harus mampu mengidentifikasi masalah yang timbul selanjutnya dan memikirkan solusi apa yang dapat ditawarkan. Solusi inilah yang dituangkan dalam strategi dan taktik kehumasan . Dalam menyusun strategi dan taktik tentunya diperlukan pemahaman lebih mengenai publik terkait.
3. Aksi dan Komunikasi, humas harus dapat menyampaikan tujuan dan pesan yang spesifik dari strategi serta taktik yang akan diambil. Dalam pelaksanaannya, humas harus mampu mempersuasi publiknya agar mendukung kegiatan mereka, dapat mengkomunikasikan pesan yang tetap relevan dengan publik. *Big data* membantu praktisi humas dalam menganalisis pola dan

pemikiran yang berlaku saat itu.

4. Evaluasi, pada tahap ini, humas harus dapat mengukur seberapa efektif proses secara keseluruhan yang akan dijadikan acuan dalam proses berikutnya. *Big data* dalam tahap evaluasi berperan dalam monitoring dan membantu analisis sentimen yang terdapat di media sosial mengenai kegiatan yang dijalankan. Misalnya, campaign mengenai "*safe at home, not stuck at home*" dapat dilihat siapa saja yang membicarakannya, apa pendapatnya, di media apa, sejauh apa publik membicarakannya, hingga seberapa mampu orang yang membuka topik bahasan mempersuasi pengikut dan masyarakat luas.

KESIMPULAN

Pemanfaatan big data dalam berbagai profesi sangat kompleks. Peningkatan volume yang terus menerus secara masif dan perlunya peningkatan kapasitas komputerisasi elektronik untuk memproses membuat *big data* terus berkembang. Kemampuan tenaga kehumasan dalam beradaptasi dengan dunia digital yang terus berkembang menjadi elemen utama untuk menggunakan *big data*. Maka dari itu, praktisi kehumasan harus selalu menambah kompetensi dengan belajar dan terbuka terhadap perubahan dunia yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/05/121323869/artificial-intelligence-ai-pengertian-perkembangan-cara-kerja-dan?page=all>
2. <https://www.sekawanmedia.co.id/pengertian-big-data/>
3. <https://www.sekawanmedia.co.id/pengertian-big-data/>
4. <https://www.dicoding.com/blog/contoh-kecerdasan-buatan/>
5. <https://binus.ac.id/2020/11/tugas-dan-tanggung-jawab-kehumasan-di-era-big-data/>
6. <https://id.linkedin.com/pulse/big-data-pentingnya-adaptasi-digital-bagi-seorang-di-era-christiani>

REFOCUSING DAN REALOKASI APBN TAHUN 2021 AKIBAT PANDEMI COVID-19



Oleh Gatot Budi Santoso
Penulis adalah Perencana Muda pada Inspektorat Jenderal

Selama tahun 2021 di Indonesia khususnya Kementerian/Lembaga telah terjadi Refocusing dan Realokasi Belanja sebanyak 4 kali, tahap I sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, tahap II sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021, tahap III sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-584/MK.02/2021 tanggal 06 Juli 2021, dan tahap IV sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021.

Latar Belakang

Pandemi *Covid-19* telah berlangsung sekitar 1,5 tahun di dunia, termasuk di Indonesia. Sampai saat ini tanda-tanda selesainya pandemi belum terlihat, meskipun vaksin telah ditemukan. Bahkan virus *corona* varian baru telah muncul dan sudah masuk di Indonesia, tentu hal ini menambah lagi ketidakpastian kapan akan berakhirnya pandemi ini. Pandemi *Covid-19* telah menyebabkan krisis pada berbagai sektor dan menimbulkan permasalahan pada segala aspek kehidupan. Di sektor fiskal, pandemi ini telah memberikan tekanan yang sangat luar biasa. Pada kondisi seperti saat ini, semua sektor tidak dapat melakukan aktivitasnya secara normal, sehingga pemerintah harus hadir untuk melakukan ekspansi dengan berbagai

kebijakannya (*Keynes 1939*). Dalam rangka mengurangi dampak pandemi semakin dalam, dan dalam rangka membantu masyarakat terdampak, pemerintah memberikan berbagai program bantuan dukungan kepada dunia usaha serta bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak. Berbagai program tersebut membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit (realisasi PEN 2020 Rp575,9 triliun dan anggaran PEN 2021 Rp699,4 triliun. (sumber: paparan Menteri Keuangan Respon Kebijakan Fiskal dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada acara Sosialisasi Refocusing Belanja K/L, tanggal 21 Juli 2021).

Namun, di sisi lain, sebagai dampak dari berbagai pembatasan aktivitas masyarakat

menyebabkan aktivitas ekonomi terpengaruh, sehingga pada akhirnya berdampak pada penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak yang mengalami kontraksi. Tentu hal ini menjadi dilema bagi Pemerintah, dan tidak ada jalan lain, maka pemerintah harus menambah defisit APBN dan memenuhinya dengan melakukan hutang. Untuk Indonesia, pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan yang sangat nyata terhadap APBN 2020 dan APBN-APBN berikutnya. Hal ini dapat dilihat dari realisasi APBN 2020, target dari APBN 2021, dan proyeksi APBN jangka menengah. Realisasi defisit APBN 2020 sekitar 6,1% terhadap PDB, jauh meningkat dibandingkan rancangan awal APBN 2020 yang ditargetkan hanya sebesar 1,78% PDB. Pada APBN 2021, target defisit APBN sebesar 5,7% terhadap PDB, sementara pada APBN 2022 defisit diproyeksikan pada kisaran 4,51% - 4,85% terhadap PDB (sumber: KEM dan PPKF tahun 2022, Warta Anggaran Edisi 37 Tahun 2021). Peningkatan defisit tersebut menyebabkan peningkatan hutang pemerintah, dan pada tahun 2022 rasio utang diperkirakan pada kisaran 43,76% - 44,28% terhadap PDB.

Tahun 2021 telah berlalu separuh jalan. Namun, pandemi *Covid-19* nampaknya masih sangat jauh dari kata usai, setidaknya, demikian menurut para ahli di berbagai negara. Terbukti dari bertambahnya angka kasus harian secara global dan juga disertai dengan penambahan jumlah angka kematian. Sampai dengan tulisan ini dibuat, tercatat lebih dari 3,8 juta penduduk Indonesia terinfeksi, dengan kematian lebih dari 113,6 ribu jiwa. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan program vaksinasi masih belum berjalan sesuai harapan, dan diperparah dengan penerapan protokol kesehatan yang mulai abai di tengah masyarakat.

Presiden Joko Widodo telah mengambil kebijakan vaksin *Covid-19* gratis untuk masyarakat. Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan

program vaksinasi pada Tahun Anggaran 2021. Menindaklanjuti arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet tanggal 6 Januari 2021 dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN 2020 dan Implementasi Kebijakan APBN Tahun 2021, Menteri Keuangan telah menyampaikan surat nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran.

Refocusing

Guna memberikan bekal pemahaman dan semangat yang sama kepada kementerian/ lembaga dalam melaksanakan pesan dalam Surat Menteri Keuangan tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran mengadakan sosialisasi *refocusing* dan realokasi Belanja Kementerian/ Lembaga TA 2021 pada Selasa 12 Januari 2021 bersamaan dengan sosialisasi PMK Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2021. Dalam sosialisasi yang dilakukan secara daring ini, Askolani, Direktur Jenderal Anggaran membuka sosialisasi dengan menyampaikan pentingnya peran seluruh elemen Pemerintahan dalam mengatasi dampak Pandemi *Covid-19*. *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/ Lembaga perlu dilakukan bukan hanya untuk mendukung alokasi anggaran program vaksinasi secara nasional, tetapi juga untuk penanganan pandemi *Covid-19*, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Selama tahun 2021 telah terjadi *refocusing* dan realokasi belanja kementerian/ lembaga sebanyak 4 tahap yaitu:

1. Tahap I sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2021. Menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 6 Januari 2021 dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN

2020 dan Implementasi Kebijakan APBN Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi *Covid-19*, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional, maka perlu dilakukan langkah strategis berupa refocusing dan realokasi belanja K/L TA 2021. Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian/Lembaga diminta untuk melakukan penghematan belanja K/L TA 2021.
 - b. Dalam melakukan penghematan belanja K/L agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Sumber penghematan belanja berasal dari Rupiah Murni (RM); Jenis Belanja yang dapat dilakukan penghematan adalah Belanja Barang non operasional dan Belanja Modal non operasional.
 - c. Kriteria penghematan belanja K/L TA 2021 difokuskan pada belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat/pemda yang bukan arahan Presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, serta kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan.
2. Tahap II sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 hal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2021. Sehubungan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2021 tentang THR dan Gaji ke-13 kepada ASN, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan

Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi *Covid-19*, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional diperlukan langkah strategis berupa penghematan belanja K/L TA 2021.
 - b. Untuk memenuhi kebutuhan belanja Program Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut perlu dilakukan kembali *refocusing* anggaran belanja K/L TA 2021 dalam rangka menjaga defisit APBN TA 2021 sesuai dengan proyeksi agar tercipta APBN yang prudent dan sustainable. Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian/Lembaga diminta untuk melakukan penghematan belanja K/L TA 2021 dari alokasi tunjangan kinerja (tukin) THR dan Gaji ke-13 sebagai tindak lanjut dari PP No. 63 Tahun 2021.
 - c. Sumber penghematan belanja berasal dari Rupiah Murni dan Non Rupiah Murni (BLU) sepanjang alokasinya diperuntukan bagi pembayaran komponen tunjangan kinerja THR dan Gaji ke-13.
3. Tahap III sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-584/MK.02/2021 tanggal 06 Juli 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2021. Menindaklanjuti Sidang Kabinet Paripurna tanggal 5 Juli 2021 dengan agenda *Refocusing* dan Realokasi APBN TA 2021 dalam rangka PEMBERLAKUKAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Mempertimbangkan perkembangan terkini kasus *Covid-19*, perlu dilakukan langkah strategis berupa *refocusing*

dan realokasi belanja K/L TA 2021 untuk mendanai penanganan *Covid-19* dan dampak yang ditimbulkan serta dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian/Lembaga diminta kembali untuk melakukan *refocusing* dan realokasi belanja K/L TA 2021.

- b. Dalam melakukan *refocusing* dan realokasi belanja K/L agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Sumber dana *refocusing* berasal dari Rupiah Murni (RM), Jenis Belanja yang dapat dilakukan *refocusing* adalah Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Modal Non Operasional.
- c. Sumber *refocusing* K/L berasal dari: 1) Sisa anggaran belanja per 30 Juni 2021 yang belum terserap, di luar alokasi Belanja Pegawai, Belanja Operasional, Anggaran *Multiyears Contract (MYC)*, Penanganan Pandemi *Covid-19* dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), serta penanganan bencana; 2) Sisa anggaran belanja tersebut berasal dari: Belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat/Pemda yang bukan arahan Presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakan atau yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, serta kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan.
4. Tahap IV sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2021 Tahap IV. Menindaklanjuti Rapat Terbatas Kabinet tanggal 19 Juli 2021 dengan agenda Penanganan Pandemi *Covid-19* (Evaluasi PPKM Darurat), dengan ini disampaikan

hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat, masih dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp55,21 T dalam skema PEN yang antara lain dipenuhi dari *refocusing* dan realokasi kembali belanja K/L TA 2021. Berkenaan dengan hal tersebut, kementerian/lembaga diminta untuk melakukan *refocusing* dan realokasi belanja K/L TA 2021 tahap IV.
- b. Dalam melakukan *refocusing* dan realokasi belanja K/L tahap IV agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Sumber *refocusing* belanja berasal dari Rupiah Murni (RM), Jenis Belanja yang dapat dilakukan *refocusing* adalah Belanja Barang Non Operasional, Belanja Modal Non Operasional, dan Belanja Pegawai.
- c. Kriteria *refocusing* K/L terdiri dari : 1) Sisa anggaran belanja K/L per 19 Juli 2021 yang belum terserap di luar Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tetapi dapat meliputi alokasi Program Prioritas Nasional dan Anggaran *MYC* yang dapat direkomposisi/diluncurkan ke Tahun Anggaran berikutnya; 2) Sisa anggaran Anggaran belanja K/L per 19 Juli 2021 untuk Kegiatan *single year* TA 2021 yang belum dapat dilaksanakan/ belum selesai dapat direlaksasi menjadi *MYC*.
- d. Sisa anggaran belanja tersebut berasal dari: Belanja honorarium, perjalanan dinas, paket *meeting*, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat/Pemda yang bukan arahan Presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan/ atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakan dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, kegiatan yang tidak mendesak/dapat

ditunda/dibatalkan dan kegiatan yang telah dikontrakan tetapi pelaksanaannya harus ditunda ke Tahun Anggaran berikutnya, serta proyeksi sisa belanja pegawai dan belanja operasional pada akhir tahun yang tidak akan terserap.

- e. Dalam hal pelaksanaan *refocusing* belanjaja K/L tahap IV berdampak kepada perikatan pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa, para pihak agar melakukan langkah-langkah (a.l adendum kontrak untuk proyek yang ditunda/diluncurkan ke tahun depan) sesuai kondisi kahar pada Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Simpulan

Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga tahap I sampai dengan tahap IV juga berdampak terhadap pagu dan target Kementerian Pertanian tahun 2021 sebagai mana tabel di bawah.

Berdasarkan tabel dapat disampaikan bahwa Kementerian Pertanian selama tahun 2021 mengalami empat kali proses *refocusing* dan realokasi belanja. Anggaran yang di *refocusing* dan realokasi sebesar Rp10.106.708.802.000,00, dengan rincian tahap I sebesar Rp6.326.902.504.000,00,

tahap II sebesar Rp169.303.571.000,00, tahap III sebesar Rp1.959.286.679.000,00, dan tahap IV sebesar Rp1.651.216.048.000,00. Namun di tahun 2021 Kementerian Pertanian juga mendapat tambahan anggaran sebesar Rp4.515.100.819.000,00, dengan rincian ABT sebesar Rp4.192.693.920.000,00, PLN sebesar Rp197.256.506.000,00, HLN sebesar Rp215.057.000,00, dan PNPB sebesar Rp124.935.336.000,00, sehingga pagu anggaran Kementerian Pertanian menjadi sebesar Rp16.247.369.044.000,00 dari semula sebesar Rp21.838.977.027.000,00.

Daftar Pustaka

1. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021; Surat Menteri Keuangan Nomor: S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021; Surat Menteri Keuangan Nomor: S-584/MK.02/2021 tanggal 06 Juli 2021; dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021.
2. Surat Menteri Pertanian Nomor B-07/RC.110/M/I/2021 tanggal 18 Januari 2021; Surat Menteri Pertanian Nomor B-2492/RC.110/A/07/2021 tanggal 16 Juli 2021; dan Surat Menteri Pertanian Nomor B-2692/RC.110/A/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021.
3. <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id>

PER UNIT ESELON I TA 2021

Dalam Rp000

ID	ESELON I	PAGU ALOKASI	REFOCUSING I		REFOCUSING II		REFOCUSING III		REFOCUSING IV	
			P.HEMATAN	PAGU MENJADI	P.HEMATAN	PAGU MENJADI	P.HEMATAN	PAGU MENJADI	P.HEMATAN	PAGU MENJADI
1	SETJEN	1.710.397.449	(47.128.377)	1.663.269.072	(169.303.571)	1.493.965.501	(22.906.376)	1.471.059.125	(17.206.130)	1.453.852.995
2	ITJEN	164.581.831	(64.581.831)	100.000.000	-	100.000.000	(6.767.862)	93.232.138	(1.500.000)	91.732.138
3	DITJEN TP	4.914.936.274	(1.687.417.108)	3.227.519.166	-	5.176.882.241	(685.996.524)	4.490.885.717	(584.780.791)	3.906.104.926
4	DITJEN HORTI	1.142.206.411	(366.820.055)	775.386.356	-	813.416.356	(103.661.741)	709.754.615	(88.231.586)	621.523.029
5	DITJEN BUN	1.611.640.697	(611.540.697)	1.000.100.000	-	1.337.409.240	(168.260.794)	1.169.148.446	(144.887.314)	1.024.261.132
6	DITJEN PKH	2.132.854.524	(754.772.529)	1.378.081.995	-	1.993.396.793	(220.295.255)	1.773.101.538	(188.145.051)	1.584.956.487
7	DITJEN PSP	5.271.517.719	(1.731.686.946)	3.539.830.773	-	4.430.053.080	(561.885.175)	3.868.167.905	(476.621.635)	3.391.546.270
8	BALITBANGTAN	1.675.117.328	(445.117.328)	1.230.000.000	-	1.470.115.106	(66.544.677)	1.406.658.363	(52.646.189)	1.354.012.174
9	BPPSDMP	1.332.432.711	(246.061.575)	1.086.371.136	-	1.363.228.674	(73.424.782)	1.343.426.343	(58.842.125)	1.284.584.218
10	BKP	767.001.246	(213.621.173)	553.380.073	-	553.380.073	(40.855.948)	512.524.125	(34.172.839)	478.351.286
11	BARANTAN	1.116.290.837	(158.154.885)	958.135.952	-	1.069.314.322	(8.687.545)	1.060.626.777	(4.182.388)	1.056.444.389
	JUMLAH	21.838.977.027	(6.326.902.504)	15.512.074.523	(169.303.571)	19.801.161.386	(1.959.286.679)	17.898.585.092	(1.651.216.048)	16.247.369.044

Teguhkan Dirimu **tidak** menerima & meminta apapun yang berhubungan dengan **JABATAN**mu

Jakarta, 18 Oktober 2020

Syahrul Yasin Limpo



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Asistensi Aplikasi SIPTL

Penulis Desy P

Dalam rangka optimalisasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI, Kelompok Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian bersama dengan Biro Teknologi Informasi (TI) BPK RI, melaksanakan kegiatan Asistensi Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak lanjut (SIPTL) bertempat di Hotel Margo, Depok.

SIPTL adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut secara real time antara BPK dengan entitas yang diperiksa. SIPTL merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang menyatakan: “Pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan melalui Sistem Informasi”.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan auditor dari masing-masing Inspektorat dan perwakilan dari masing-masing unit eselon I yang telah ditunjuk sebagai inputter. Acara berlangsung secara efektif selama satu hari. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (Inputter) dalam pengoperasionalan SIPTL.

Narasumber dari Biro TI Poerwandy Arifin menyampaikan bahwa proses

tindak lanjut dilakukan secara 1 pintu dan hanya dapat dilakukan oleh Admin, sedangkan Inputter entitas dapat melakukan monitoring dan pelaporan TLHP melalui portal *E-Auditee* secara online hingga penetapan Tindak Lanjut.

Sejalan dengan hal tersebut, peran Itjen Kementerian Pertanian dalam penggunaan aplikasi SIPTL adalah sebagai administrator tingkat Kementan, yang membawahi para inputter di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan di masing-masing unit eselon I. Itjen Kementan dalam hal ini akan mereviu semua bukti tindak lanjut yang disampaikan melalui aplikasi SIPTL, sebelum melakukan finishing (submitting) dokumen ke BPK-RI. Kegiatan ini diharapkan mampu membangun komitmen bersama bagi BPK dan entitas pemeriksaan di lingkungan kementerian Pertanian untuk mengelola sepenuhnya SIPTL sebagai satu-satunya Sistem Informasi dalam pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.





ZONA INTEGRITAS



Itjentan Kawal Penuh Calon Penerima Predikat WBK-WBBM Nasional Tahun 2021

Penulis Anggie

Jakarta (25/8) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) pastikan akan mengawal penuh 6 Unit Pelayan Teknis (UPT) yang diusulkan sebagai calon unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Nasional dan 23 unit kerja yang diusulkan sebagai calon penerima predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Nasional Tahun 2021 ini. Pada Tahun 2021, Itjentan telah melakukan *quality assurance* dan evaluasi terhadap unit kerja yang telah diusulkan oleh masing-masing Eselon I sebagai calon unit kerja WBK/WBBM Nasional. Meskipun ditengah pandemi *Covid-19* dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, “Itjentan terus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk melakukan penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM (ZI-WBK/WBBM) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Permen PAN-RB Nomor 10 Tahun 2019, di tengah pandemik *Covid-19* ini” ujar Heni Nugraha, Auditor Madya Inspektorat Investigasi saat menghadiri rapat evaluasi penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Itjentan juga telah melakukan pendampingan secara langsung terhadap masing-masing UPT sebagai calon unit kerja penerima predikat WBK-WBBM yang berada di wilayah jabodetabek. Hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kesiapan UPT Calon penerima predikat WBK-WBBM saat dinilai oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Untuk mendapatkan predikat sebagai unit kerja ZI-WBK/WBBM ada beberapa proses yang harus dijalani yaitu Pencanangan sekaligus penandatanganan Pakta Integritas, dilanjutkan dengan Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan ZI-WBK/WBBM dan Lembar Kerja Evaluasi yang mencakup enam Komponen Pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan pengawasan dan penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Untuk itu Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian meminta kepada seluruh UPT memahami sepenuhnya terhadap proses, evaluasi dan tindaklanjut terkait ZI-WBK/WBBM, jangan semata-mata hanya untuk mengejar predikat namun lebih ditekankan pada implementasi nyata di masing-masing unit kerja di lingkungan Kementan, sebagaimana apa yang telah dilakukan dan diimplementasikan oleh Itjen melalui pendampingan, dan bimbingan teknis untuk mempersiapkan para UPT Calon penerima predikat WBK-WBBM Nasional maupun di Internal Kementan. Keberhasilan pembangunan ZI di Kementan harus dilakukan melalui sinergitas dan kolaborasi dari Sekretariat Jenderal selaku penanggungjawab Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementan, Inspektorat Jenderal selaku penilai, bersama masing-masing Eselon I. Pembangunan ZI-WBK/WBBM akan berkontribusi nyata terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementan.

PENILAIAN INTERVIEW SPBE TAHUN 2021

Penulis Indrastari

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membangun sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan melakukan penilaian evaluasi terhadap Kementerian setiap tahunnya.

Implementasi SPBE di seluruh instansi pemerintah dilakukan evaluasi oleh akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Pada prinsipnya tahapan penilaian interview dilakukan untuk melakukan klarifikasi dan validasi kembali untuk memastikan kualitas hasil penilaian oleh K/L/Pemda melalui Aplikasi Evaluasi SPBE sebagai hasil Penilaian Mandiri Evaluasi SPBE dapat dipertanggungjawabkan

Terkait hal tersebut, Tim Asesor Penilaian Mandiri SPBE Kementerian Pertanian telah mempersiapkan seluruh bukti yang memadai. Harapannya seluruh proses evaluasi terlaksana secara objektif dan profesional agar menghasilkan penilaian penerapan SPBE yang berkualitas sebagai informasi dasar yang akan menjadi tolok ukur dalam penerapan SPBE.

Tahapan penilaian interview Kementerian Pertanian diselenggarakan secara daring (online) pada tanggal 25 Agustus 2021. Penilaian tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dan Keputusan Menteri PANRB No. 962/2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Asesor Penilaian dari Kemenpan RB, Tim Asesor Internal Penilaian Mandiri Kementerian Pertanian, dan UPT lingkup Kementan .

Semoga Hasil Penilaian SPBE Kementerian Pertanian mendapatkan predikat “baik”.



Bersama Satgas PEN, Itjentan Kawal Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

Penulis Anggie NF



J a k a r t a
(2 3 / 6)
I n s p e k t o r a t
J e n d e r a l
b e r k o l a b o r a s i
d e n g a n S a t g a s
P e m u l i h a n
E k o n o m i
N a s i o n a l
(S a t g a s P E N)
K e p o l i s i a n

Republik Indonesia. Kolaborasi ini sebagai langkah tindak lanjut komitmen Itjen dan Polri mengawal program pemulihan ekonomi Presiden Joko Widodo. “Satgas PEN bersama APIP Kementerian Pertanian akan mengawal program percepatan pemulihan ekonomi nasional di Kementerian Pertanian agar berjalan efektif tanpa penyimpangan” ujar Kombes. Pol. Robert De Deo, Kepala Subdit III Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri.

Sekretaris Itjen, Suprodjo Wibowo berharap kolaborasi ini dapat mencegah terjadinya pelanggaran pada program percepatan pemulihan ekonomi nasional di Kementerian Pertanian. Satgas PEN bersama Itjentan akan mendukung dan memastikan program padat karya dan program ketahanan pangan

terlaksana dengan baik, benar, tepat sasaran, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian agar program di Kementerian Pertanian berjalan sesuai target, sesuai SOP, ketentuan perundang-undangan dan tanpa korupsi.

Satgas PEN dan Itjentan akan mengawal dan mendampingi satker dalam pelaksanaan program dan memberikan early warning system apabila terdeteksi ada gejala penyimpangan. “Semaksimal mungkin kami mengawal jangan sampai terjadi penyimpangan, namun upaya penegakan hukum akan tetap dilakukan apabila ditemukan indikasi kesengajaan dalam perbuatan penyimpangan,” ujar Suprodjo.



Kementan Siap Raih Opini WTP Enam Tahun Berturut Turut

Penulis Indrastari

Kendati di masa pandemi, Kementerian Pertanian (Kementan) tetap berusaha meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 pada tingkat Satuan Kerja (Satker), mengingat Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja negara serta pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan aksi nyata dengan menurunkan sejumlah auditor sebagai pereviu untuk memastikan Laporan Keuangan yang disusun oleh satker/UPT lingkup Kementan telah disusun secara memadai dan meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri.

Sebelum pelaksanaan reviu laporan keuangan tingkat wilayah (UAPPA-W) semester I Tahun 2021, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) menggelar kegiatan

Workshop Reviu atas Laporan Keuangan yang dihadiri oleh masing-masing penanggung jawab penyusun laporan keuangan, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli s.d 06 Agustus 2021. Workshop dan Pelaksanaan reviu Laporan Keuangan sendiri sebagian dilaksanakan secara daring untuk menghindari terjadinya kerumun dimasa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Bertindak sebagai penanggungjawab Unit Akuntansi Wilayah (UAW) adalah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) seluruh Indonesia. Tema yang diambil pada workshop Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2021 Lingkup Kementerian Pertanian kali ini adalah "Pertahankan Kualitas Laporan Keuangan melalui Verifikasi dan Reviu yang Handal". Tema tersebut memiliki semangat bahwa Inspektorat Jenderal selaku APIP berkomitmen untuk bersinergi dengan para pengelola keuangan negara lingkup Kementan, untuk menjaga



kualitas Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Barang Milik Negara melalui verifikasi dan re-viu yang handal.

Awal tahun 2021 ini, Kementan mendapatkan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), berupa Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” Laporan Keuangan Tahun 2020 (audited) untuk yang kelima kali secara berturut turut dan merupakan sejarah baru bagi Kementan. Hasil ini merupakan hasil dari sinergitas, kerjasama dan kinerja nyata seluruh pimpinan dan pegawai Kementan, khususnya para pengelola keuangan dan perlengkapan tingkat satker, wilayah, eselon I sampai dengan tingkat kementerian.

“Kementerian Pertanian telah meraih WTP untuk yang kelima kalinya, agar terus dipertahankan, selain itu terkait dengan penyelesaian aset-aset agar segera dapat diselesaikan. Untuk penyusunan laporan keuangan agar disusun secara baik dan memadai serta mempedomani kaidahnya” ungkap Fuadi, Inspektur III Insepetorat Jenderal Kementan dalam acara workshop Ditjen Perkebunan

Terpisah, Kepala Bagian Umum Inspektorat Jenderal Noermindari mengatakan bahwa Opini yang diberikan BPK-RI kepada Kementerian Pertanian untuk yang ke lima kalinya tidak serta merta menjadikan kita rileks dalam pengelolaan dan penyajiannya Laporan Keuangan.

“Tantangan terbesar kita adalah mempertahankan opini WTP tersebut, apalagi di masa pandemi *Covid-19* dan terus meningkatnya pemberian anggaran kepada Kementerian Pertanian oleh pemerintah” ungkapnya.

Selain itu Permasalahan yang belum terselesaikan antara lain penyajian Belanja Diserahkan kepada Masyarakat dan Aset pada Neraca. Lebih lanjut Noermindari mengungkapkan bahwa di tahun 2021 mulai diimplementasikan pengamanan asset tetap dalam bentuk asuransi BMN khususnya untuk Gedung dan Bangunan

sesuai dengan PMK Nomor 97/PMK.06/2019. “Semoga dengan bentuk mengasuransikan Gedung dan Bangunan di lingkup Kementan, permasalahan pengamanan asset khususnya karena timbulnya bencana dapat diselesaikan,” lanjut dia.

Aksi nyata oleh Kementerian Pertanian guna mempertahankan kualitas laporan keuangan Kementan Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan peraturan terdiri dari revisi panduan teknis verifikasi;
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) telaah laporan keuangan dan laporan BMN, serta Pelatihan Verifikator;
3. Mengembangkan aplikasi termasuk aplikasi CaLK dan CRBMN;
4. Mengembangkan aplikasi untuk pertanggungjawaban pembelian yang disediakan untuk masyarakat.

Koordinator tim re-viu Laporan Kementan (Marbono), menyampaikan bahwa melalui re-viu, jika terdapat kekurangan dokumen/bukti keuangan agar segera dilengkapi dan dinformasikan. “Terhadap dokumen/bukti yang perlu diperbaiki harus segera kita lakukan perbaikan bersama. Prinsip dan tujuan pelaksanaan re-viu ini, agar laporan keuangan menjadi lebih baik dan handal sesuai dengan standar dan norma akuntansi pemerintah dan ketentuan lain yang relevan,” terang dia.

Harapan kita semua, bahwa melalui kegiatan re-viu berkala sebagai langkah nyata untuk mewujudkan/menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2021 lebih baik dan predikat WTP keenam kalinya dapat dalam genggamannya Kementerian Pertanian, semoga.

“Semangat bagi Pahlawan Pahlawan WTP Kementerian Pertanian”

Memperkuat Pengendalian, Itjen menyelenggarakan Bimtek Penilaian Maturitas SPI Terintegrasi

Penulis Angie NF

Jakarta, (06/09/21) Tahun 2021 ini BPKP telah menerbitkan peraturan kepala BPKP nomor 5 tahun 2021 sebagai pedoman penilaian maturitas SPIIP. Peraturan yang baru ini mengintegrasikan SPI, manajemen risiko, dan indeks efektifitas pengendalian korupsi. Dengan peraturan yang baru ini, masing-masing unit kerja akan melakukan assestment pada unit kerjanya. Peran Itjen sebagai APIP tidak lagi melakukan assestmen namun melakukan penjaminan kualitas sebelum dievaluasi oleh BPKP. “Ini adalah New SPI” ujar Plt Inspektur Jenderal, Kasdi Subagyono, pada pembukaan Bimtek penilaian maturitas SPI.

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian maturitas “New SPI” ini Itjen menyelenggarakan bimbingan teknis penilaian maturitas SPIIP terintegrasi. Bimtek ini diarahkan agar masing-masing unit kerja dapat mengimplementasikan SPI yang terintegrasi di unit kerja masing-masing. Para audior juga ikut pada bimtek sehingga dapat melakukan pendampingan kepada unit eselon I.

Pembangunan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Kementerian Pertanian telah menunjukkan keberhasilan. Terlihat dari keberhasilan Kementerian Per-

tanian meraih opini WTP atas laporan keuangan 5 tahun berturut-turut. “Pelaksanaan SPI di Kementan sudah baik, ke depan agar semakin baik lagi” ujar Kasdi.

Upaya membangun SPI ini merupakan kerjasama yang terjalin dengan baik dengan BPKP. “Semoga sinergi ini berjalan terus untuk mewujudkan tujuan SPI di Kementan” ujar Kasdi.



KERJA HUMAS ITU ASIK

Penulis Indrastari

Humas pemerintah mempunyai peran penting sebagai fasilitator untuk menerapkan perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk di jadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan putusan. Untuk itu humas pemerintah perlu dibekali dengan kemampuan dan ketrampilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Pekerjaan kehumasan itu sangat penting karena menjadi ujung tombak dalam menyuarakan program/kebijakan Kementerian Pertanian dan menyerap aspirasi publik secara bijaksana”, ungkap edi puspito pada acara FGD Mekanisme Kerja Fungsional Kehumasan yang dilaksanakan di Depok, Kamis (10/06/21).

Menurutnya pada era transformasi saat ini para transformer maupun fungsional pranata humas berlomba-lomba untuk dapat mengklaim setiap pekerjaan yang dilakukan menjadi “angka kredit”.

“Bagaimana mengklaim angka kredit, harappnya bisa mendapatkan pencerahan dengan FGD ini, agar lebih semangat bekerja dan tercatat sebagai angka kredit, sehingga lebih terdorong untuk meningkatkan standar kompetensinya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan bagi fungsional yaitu: pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill) dan sikap (attitude), apabila salah satu belum terpenuhi maka belum bisa dikatakan kompeten”, jelas Edi.

Pada kesempatan ini Marulli Nasrullah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan bahwa “semua pekerjaan yang kita lakukan

dapat diklaim sebagai angka kredit fungsional pranata humas antara lain menyusun release, mempublikasikan di media sosial, dan melakukan analisis dan evaluasi terhadap konten berita”.

Untuk mempermudah dalam mengumpulkan angka kredit diharapkan adanya penyamaan pemahaman dan persepsi antara tim penilai dengan para pranata humas lingkup Kementan terhadap konversi bukti fisik pada butir-butir kegiatan pranata humas. Sehingga tidak terjadi keraguan terkait pengisian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), penyusunan bukti fisik kegiatan, cara konversi kegiatan yang dilakukan sehari-hari menjadi angka kredit, serta kelengkapan administrasi guna pengajuan kenaikan pangkat bagi jabatan fungsional pranata humas.



Aplikasi Siharka mempermudah pengelolaan LHKASN

Penulis Indrastari

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib melaporkan harta kekayaan secara berkala setiap 2 tahun melalui Laporan Hasil Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN). Ketertiban penyampaian LHKASN juga merupakan bagian dalam penilaian K/L dalam Reformasi Birokrasi.

Inspektorat Jenderal selaku penanggungjawan pengisian LHKASN Kementerian Pertanian melakukan kegiatan pengawalan bagi eselon I dalam pengisian LHKASN melalui aplikasi Si Harka yang dikembangkan Kementerian RB.

Edi Puspi-
to selaku koordinator Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Humas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengungkapkan bahwa untuk mempermudah admin masing-masing eselon I dalam memonitor rekapitulasi pegawai yang sudah

telah mengupdate LHKASN, perlu dilakukan pengembangan aplikasi SI Harka. “Kita berharap agar pengisian LHKASN tidak ada kendala dan dapat dipantau dengan mudah oleh admin, perlu dilakukan sedikit pengembangan,” ungkap dia, dalam FGD pengawalan dan monitoring updating LHKASN yang diselenggarakan di Santika Hotel Depok, Rabu (09/09).

Sementara itu, Satrio Wibowo dari Kemenpan RB mengungkapkan bahwa aplikasi Si Harka akan terus dilakukan pengembangan untuk mengakomodir masukan dan kebutuhan dari Kementerian dan Lembaga lainnya. Menurutnya beberapa hal yang merupakan masukan dan menjadi catatan antara lain pada fitur rekapitulasi data yang belum begitu lengkap, persoalan impor data pegawai dan reset password. “Juga terkait penyederhanaan input data laporan serta pada fitur cetak LHKASN,” pungkask dia. (*)



PEMBAHASAN PEDOMAN TPTD

Penulis Desy p

Sebagai landasan hukum dalam pengelompokan dan penetapan temuan hasil pemeriksaan lingkup Kementerian Pertanian, Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melalui Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Humas dan Kelompok Data dan Pemantauan Laporan Hasil Audit, menyelenggarakan pembahasan Konsep Pedoman Tata Cara Penyelesaian TPTD melalui kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*. Hadir pada kegiatan tersebut Auditor perwakilan dari Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Selain itu, untuk *sharing knowledge* penerapan TPTD dilingkungan Kementerian/Lembaga (K/L), penyelenggara mengundang Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan salah satu K/L yang telah menerapkan TPTD di unit kerjanya.

Dalam praktiknya, pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan seringkali ditemukan adanya kendala yang tidak dapat ditindak lanjuti, sehingga perlu adanya

mekanisme atau tatacara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah tersebut ujar Kadri Yulizar, Koordinator Kelompok DPLHP.

Pada kegiatan pembahasan tersebut, disepakati beberapa hal yang mendasar antara lainnya yaitu ruang lingkup jenis temuan yang akan dijadikan obyek TPTD, mekanisme pengusulan TPTD yang dimungkinkan dari unit kerja Eselon I dan Inspektorat Jenderal, penggunaan istilah yang akan digunakan untuk menentukan obyek pemeriksaan antara auditi atau klien pengawasan, serta syarat apa saja yang harus dipenuhi sebagai TPTD.

Diharapkan dengan adanya aturan hukum tentang Tata Cara Pengusulan TPTD di Lingkungan Kementerian Pertanian bisa menjadi pedoman unit kerja Inspektorat Jenderal dalam menetapkan TPTD.



Gratifikasi: Bolehkah diterima?

Penulis Anggie NF

Sebagian orang yang menerima pemberian pasti memiliki kegalauan, apakah pemberian yang diterima itu termasuk gratifikasi yang dilarang atau bukan.

Saling memberi kepada keluarga, teman, ataupun kolega merupakan hal yang biasa dilakukan masyarakat. Hal tersebut biasanya dijadikan wujud rasa terima kasih ataupun tanda persahabatan, terutama ketika hari raya dan momen spesial lainnya. Akan tetapi, akankah pemberian ini bisa jadi bentuk gratifikasi yang dilarang?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada jelasan pasal 12b ayat (1) dinyatakan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Dari penjelasan istilah gratifikasi tersebut tidak ada makna negatif dari sebuah gratifikasi. Namun gratifikasi kerap dilakukan oleh beberapa oknum agar dirinya mudah untuk mencapai

Ah kan ini parcel lebaran, untuk silaturahmi". "Ah kan sebagai tanda pertemanan". "Ah, ini kan rejeki yang tidak diduga-duga..."



POJOK ANTI KORUPSI

tujuannya. Hal itulah yang membuat gratifikasi memiliki stigma negatif di masyarakat. Namun, perlu diketahui tidak semua gratifikasi bertentangan dengan hukum.

Menurut pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 terdapat gratifikasi yang dapat dianggap sebagai pemberian suap. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap, jika mencakup hal, berikut:

1. Jika terkait dengan jabatan,
2. Jika bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima, dan
3. Jika pemberian memiliki potensi benturan kepentingan dengan pegawai negeri/ penyelenggara negara dan pemberian tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku.

Pemberian dengan indikasi di atas merupakan jenis gratifikasi yang harus ditolak oleh setiap pegawai negeri/ penyelenggara negara.

Lalu bagaimana cara memastikan sebuah pemberian termasuk suap atau bukan? Media Auditor punya beberapa tips yang dapat dicoba untuk diterapkan. Ketika seseorang memberi gratifikasi kepada kita, tanyakan pada diri Anda beberapa pertanyaan berikut:

1. Apakah pemberian tersebut mempengaruhi keputusan yang akan diambil? (jika mempengaruhi, maka pemberian cenderung dikategorikan sebagai adalah suap)
2. Bagaimana hubungan Anda dengan pemberi? Apakah atasan atau bawahan Anda? (waspadai motif pemberian)
3. Apakah pemberian akan menyebabkan konflik kepentingan? (jika ya, kemungkinan besar pemberian adalah suap)
4. Apakah pemberian dilakukan secara tertutup dan rahasia? (jika ya, wah hati-hati, jangan-jangan ada udang dibalik batu)
5. Apakah jumlah dan frekuensi pemberian wajar? (jika tidak wajar, hmmm jangan-jangan itu suap)

Lebih aman apabila gratifikasi kita tolak atau melaporkan melalui Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) di unit kerja masing-masing, meskipun secara jelas KPK telah mengatur jenis-jenis gratifikasi yang dianggap suap. Dikhawatirkan jika kita terbiasa menerima gratifikasi, lama kelamaan kita akan menganggap seluruh pemberian adalah wajar dan menjadi tidak waspada. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi yang dianggap suap lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya. Tentunya hal tersebut tidak kita harapkan.

Namun terdapat kondisi dimana kita terpaksa menerima gratifikasi karena merasa tidak enak hati dengan pemberi. Kerapkali pemberi juga menitipkan gratifikasi kepada keluarga atau rekan kita. Pada kondisi seperti demikian, kita dapat melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK melalui Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) di unit kerja masing-masing. Di Kementerian Pertanian, pelaporan gratifikasi menjadi lebih mudah dengan dibangunnya aplikasi UPG SIGAP PROTANI (<http://sigap-upg.pertanian.go.id/>) sebagai media pelaporan gratifikasi.

Referensi :

1. UU No. 20 Tahun 2001
2. *Pedoman dan Batasan Gratifikasi (Surat KPK RI Nomor B-1341/01-13/03/2017*

JANGAN ABAI WALAUPUN SUDAH DIVAKSIN



Penulis Indrastari S

Pertambahan kasus perhari terhadap masyarakat terkonfirmasi *Covid-19* semakin naik. Seiring meningkatnya upaya tracing dari puskesmas dan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bersama – sama memutus mata rantai penularan *Covid-19*.

Vaksin adalah upaya preventif untuk membentuk imun tubuh, sehingga vaksinasi harus dilakukan sekarang juga karena semua vaksin sudah tersertifikasi oleh WHO baik *Sinovac*, *Sinopharm*, maupun *AstraZeneca* yang juga digunakan di Indonesia, meskipun vaksin tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus Corona, namun vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat *Covid-19*.

Selain itu, vaksinasi *Covid-19* bertujuan untuk mendorong terbentuknya *herd immunity* atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Vaksinasi diperuntukan untuk seluruh masyarakat Indonesian yang dilakukan secara bertahap dengan menggunakan skala prioritas tahap awal diperuntukan untuk tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, pemuka agama, lansia dan anak-anak atau remaja berusia 12 tahun keatas.

Indonesia masih memerlukan waktu untuk mencapai cakupan vaksinasi yang cukup

untuk menciptakan *herd immunity*. Sehingga dengan vaksinasi dan protokol kesehatan, diharapkan menjadi perlindungan ganda untuk masyarakat di tengah pandemi yang masih melanda

Sekilas Tentang Vaksin *Covid-19*

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan/imunitas aktif terhadap penyakit tertentu. Umumnya vaksin mengandung zat yang mewakili kuman penyebab penyakit yaitu kuman yang dilemahkan.

Imunitas pada tubuh manusia didapatkan melalui dua jenis cara yaitu :

1. Imunitas alami yaitu imunitas yang didapatkan seseorang setelah terkena penyakit. Terbagi menjadi dua :
 - a. Imunitas aktif alami : zat antibodi (imun) terbentuk setelah terkena penyakit
 - b. Imunitas pasif alami : zat antibodi diturunkan dari ibu ke janin melalui plasenta
2. Imunitas buatan yaitu imunitas yang didapatkan melalui rangsangan zat antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh
 - a. Imunitas aktif buatan : zat antibodi (imun) terbentuk setelah pemberian vaksin
 - b. Imunitas pasif buatan : imunitas terbentuk setelah pemberian zat antibodi dalam tubuh

Orang yang sudah divaksinasi juga masih bisa tertular maupun menularkan virus *Covid-19*.

INFO KESEHATAN

Tidak sedikit orang mungkin masih beranggapan setelah mendapatkan dua dosis suntik vaksin *Covid-19* dirinya akan kebal tidak mungkin terinfeksi maupun menularkan virus corona. Vaksinasi memang menjadi salah satu senjata terbaik untuk memerangi *Covid-19*. Namun vaksinasi bisa memberikan kesempatan yang lebih baik untuk melawan konsekuensi menular dari terpapar virus *SARS-CoV-2* dengan berkurangnya gejala yang mungkin dapat terjadi akibat terserang *Covid-19*. Sehingga jangan pernah kita berpikir sudah divaksin berarti aman dari virus *Covid-19* harus tetap jalankan protokol Kesehatan antara lain dengan :

- Memakai masker
- Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun
- Menjaga jarak
- Menghindari kerumunan
- Mengurangi mobilitas dan interaksi

Selain disiplin perilaku 5 M jangan lupa 3T adalah salah satu upaya untuk semakin menekan penyebaran virus *Covid-19* antara lain :

- *Testing*
- *Tracing*
- *Treatment*

Aksi 3T ini hendaknya dilakukan oleh otoritas terkait untuk melakukan pengujian, pelacakan, kemudian tindakan pengobatan atau perawatan kepada orang yang terpapar virus tersebut.

Tetap terapkan protokol kesehatan 5M dan 3T untuk mencegah penularan dan penyebaran virus *Covid-19* di Indonesia. Selain itu, jangan lupa untuk selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi *Covid-19*.

Referensi:

<https://health.kompas.com/read/2021/06/22/103000968/alasan-orang-yang-sudah-divaksinasi-covid-19-masih-bisa-terinfeksi-dan?page=all>

<https://kesehatan.kontan.co.id/news/inilah-5m-untuk-pencegahan-covid-19-dan-bedanya-dengan-3m-serta-3t>



**LAPORKAN PENERIMAAN
GRATIFIKASI SECARA ONLINE**

MUDAH	PASTI
CEPAT	AMAN
TEPAT	MURAH

<http://sigap-upg.pertanian.go.id/>

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mengawasi pelaksanaan program super prioritas ini. Edisi 57 ini akan membahas bagaimana APIP dapat memantau keberlanjutan program/kegiatan dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala melalui metode pemantauan dan evaluasi yang cepat, cermat, dan akurat, sehingga APIP mampu memberikan umpan balik (*feed back*) bagi pimpinan untuk mengambil langkah konstruktif dalam meningkatkan capaian kinerja program secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.